



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DRS. EC. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/ Tanggal lahir : 61 Tahun/ 19 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bagong Ginayan 4-C/14 RT/RW: 004/003 Kel.

Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya Prov. Jawa Timur dan Jl. Pucang Adi Nomor 19 RT 005 RW 006 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya Prov. Jawa Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Drs. Ec. Iriyanto Bin Abdoel Latip ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Drs. Ec. Iriyanto Bin Abdoel Latip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Drs. Ec. Iriyanto Bin Abdoel Latip dilakukan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Andi Rakmono, S.H., Ardiansyah Kartanegara, S.H., Ni Wayan Fira F.S., S.H., M.H., Ali Ma'sum, S.H., Xavier Nugraha, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Julian Tangkau, S.H., M.Kn., dan Dr. Tonic Tangkau, S.H., M.H. seluruhnya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Mediasi "Dr. Tonic Tangkau, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Tunjungan No. 66, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 20 September 2023 dibawah register Nomor 71/SK/HK/09/2023/PN Psw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 4. 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 019/B/PLM-DIR/XI/2021 tertanggal 13 November 2021 beserta Dokumen Lampirannya;

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 01/B/PLM-DIR/V/2022 tertanggal 09 Mei 2022 beserta Dokumen Lampirannya;
- 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 09/B/PLM-DIR/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 beserta Dokumen Lampirannya;
- 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 009/B/PLM-DIR/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 beserta Dokumen Lampirannya;
- 1 (Satu) Rangkap Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-1884/MB.04/DBM.OP/2022 Perihal Surat tanggapan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral atas nama EDIAR USMAN tertanggal 25 Oktober 2022;
- 1 (satu) Rangkap Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-2331/MB.04/DBM.OP/2022 Perihal Surat tanggapan Kedua terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral atas nama EDIAR USMAN tertanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (Satu) Lembar Print Out Surat dari PT. Panca Logam Makmur nomor: 018/B/PLM-DIR/XI/2021 tertanggal 08 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Feasibility Study PT. Panca Logam Makmur beserta dokumen lampirannya;
- 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: 514.Und/MB.04/DBM.PE/2021 perihal Undangan Pembahasan Dokumen Studi Kelayakan PT. Panca Logam Makmur yang ditujukan kepada Direktur PT. Panca Logam Makmur tertanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembahasan Dokumen Revisi Studi Kelayakan PT. Panca Logam Makmur yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral atas nama Andri Budhiman Firmanto dan Kuasa Direktur PT. Panca Logam Makmur atas nama HASLINDA tanggal 2 Desember 2021;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Mineral

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Antimoni antara Drs. Ec. IRIYANTO selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dengan saudara NARSO selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri tertanggal 30 Mei 2022;

- 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1620019000888 Atas nama VISI DEBTINDO MINERA (IDR) sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) melalui Transfer RTGS kepada Rekening tujuan Bank BNI atas nama PT. Panca Logam Makmur dengan Nomor Rekening: 0971546352 tertanggal 31 Mei 2022;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Kuasa Direksi Nomor: 23, tanggal 27 Oktober 2020 PT. Visi Debtindo Mineral yang di buat oleh Notaris MULYANI, S.H., M.Kn (telah dilegalisir);
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Trading Mandiri Nomor: 33 yang di buat oleh Notaris RIMA ANGGRIYANI, S.H., M.Kn Tertanggal 22 Juli 2021 (telah dilegalisir);
- 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0971546352 atas nama Panca Logam Makmur Periode Tanggal 01/05/2022 sampai dengan 31/07/2022;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 089 yang di buat oleh Notaris ROBBY KURNIAWAN, S.H., M.Kn Tertanggal 22 Desember 2021 (Telah dilegalisir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy S9, nomor model: SM-G960F, Nomor Serial: RR8K20HHSSZ dan Nomor Imei 1: 356053090131615, Nomor Imei 2: 356054090131613 dan Nomor Handohone: 082244335888 warna ungu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu HANDOKO SUHARTONO;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*vrijspraak*);

Atau setidaknya-tidaknya:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa Dilepaskan dari Segala Tuntutan (*Ontslag Van Vervolging*);
2. Mengembalikan nama Baik Terdakwa seperti dalam keadaan semula atau Rehabilitasi;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim, Tidak Sependapat Dengan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan HANDOKO SUHARTONO (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada tanggal 30 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022, bertempat di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sekira di bulan Mei pada tahun 2022, Terdakwa Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Saksi HANDOKO SUHARTONO (perkara terpisah/ splitsing) selaku komisaris perusahaan PT. Panca Logam Makmur yang bergerak di bidang pertambangan emas untuk menyampaikan kesepakatan yang dibuatnya bersama-sama Saksi LEO CHANDRA EDWARD yang berkaitan dengan barang hasil tambang berupa Antimony di perusahaan tambang PT. Panca Logam Makmur;

- Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Saksi HANDOKO SUHARTONO dan Saksi LEO CHANDRA EDWARD yaitu menyiapkan Antimoni sebanyak 500 (lima ratus) ton Antimoni dengan kadar minimal 30% dan ukuran 1-10 Cm serta kesepakatan harga Antimoni sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per-Kilogram sehingga total harga sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang down payment (DP) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;

- Bahwa berawal di bulan April 2022, pada saat Saksi LEO CHANDRA EDWARD menghubungi Saksi HANDOKO SUHARTONO untuk menanyakan barang hasil tambang berupa Antimony di perusahaan tambang PT. Panca Logam Makmur melalui telepon, dan Saksi HANDOKO SUHARTONO menyampaikan PT. Panca Logam Makmur memiliki cadangan Antimoni lalu Saksi LEO CHANDRA EDWARD menanyakan legalitas PT. Panca Logam Makmur dan Saksi HANDOKO SUHARTONO menyampaikan PT. Panca Logam Makmur memiliki legalitas yang lengkap yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) untuk melakukan penjualan Antimoni, kemudian Saksi LEO CHANDRA EDWARD mengajukan pembelian Antimoni dengan kadar minimal 30% dan ukuran 1-10 Cm;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP menyetujui dan sependapat dengan kesepakatan yang dibuat oleh Saksi HANDOKO SUHARTONO dan Saksi LEO CHANDRA EDWARD meskipun Terdakwa selaku Direktur PT Panca Logam mengetahui bahwa kegiatan PT Panca Logam Makmur hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas dan belum memiliki IUP dan RKAB Antimoni dan Saksi LEO CHANDRA EDWARD juga menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Saksi NARSO selaku Direktur PT. CIPTA TRADING MANDIRI, dan Saksi NARSO juga setuju dan sependapat dengan Kesepakatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menandatangani perjanjian jual beli antimony pada tanggal 30 Mei 2022, sehingga Saksi NARSO percaya dan

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menandatangani juga perjanjian jual beli antimoni serta melakukan transfer uang pembayaran Down Payment (DP) Antimoni sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0971546352 atas nama PT. Panca Logam Makmur;

- Bahwa selanjutnya dalam jangka waktu kesepakatan selama 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi NARSO pada tanggal 30 Mei 2022, baik Terdakwa maupun Saksi HANDOKO SUHARTONO tidak dapat memenuhi Antimoni sebesar 500 (lima Ratus) ton, sehingga Saksi LEO CHANDRA EDWARD menyuruh Saksi HERYANTO selaku orang kepercayaan Saksi LEO CHANDRA EDWARD untuk melakukan pengecekan dan penelitian terhadap kegiatan penambangan Antimoni yang dilakukan oleh PT. Panca Logam Makmur di lokasi penambangan Antimoni yang terletak di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana dengan hasil pengecekan dan penelitian yakni PT. Panca Logam Makmur belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan penambangan Antimoni sehingga tidak dapat memenuhi Antimoni sebanyak 500 ton dengan spesifikasi minimal kadar Antimoni 30% yang merupakan syarat dari kesepakatan;

- Bahwa Rencana Kerja Anggaran Biaya PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI (Energi dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia), sehingga PT. Panca Logam Makmur tidak dibenarkan melakukan kegiatan pertambangan dan melakukan penjualan Antimoni, namun terdakwa selaku Direktur Utama PT. Panca Logam Makmur tetap melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan menandatangani dan menyepakati kegiatan penambangan dan penjualan Antimoni kepada Saksi NARSO selaku Direktur Utama PT. CIPTA TRADING MANDIRI dan membuat Saksi NARSO yakin dan mempercayai sehingga melakukan pembayaran Down Payment sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi NARSO selaku PT. CIPTA TRADING MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga melaporkan Terdakwa dan Saksi HANDOKO SUHARTONO ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan HANDOKO SUHARTONO (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada tanggal 31 Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022, bertempat di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sekira di bulan Mei pada tahun 2022, Terdakwa Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dihubungi oleh Saksi HANDOKO SUHARTONO (perkara terpisah/ splitsing) selaku komisaris perusahaan PT. Panca Logam Makmur yang bergerak di bidang pertambangan emas untuk menyampaikan kesepakatan yang dibuatnya bersama-sama Saksi LEO CHANDRA EDWARD yang berkaitan dengan barang hasil tambang berupa Antimony di perusahaan tambang PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Saksi HANDOKO SUHARTONO dan Saksi LEO CHANDRA EDWARD yaitu menyiapkan Antimoni sebanyak 500 (lima ratus) ton Antimoni dengan kadar minimal 30% dan ukuran 1-10 Cm serta kesepakatan harga Antimoni sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per-Kilogram sehingga total harga sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang down payment (DP) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa berawal di bulan April 2022, pada saat Saksi LEO CHANDRA EDWARD menghubungi Saksi HANDOKO SUHARTONO untuk menanyakan barang hasil tambang berupa Antimony di perusahaan tambang PT. Panca Logam Makmur melalui telepon, dan Saksi HANDOKO SUHARTONO menyampaikan PT. Panca Logam Makmur memiliki cadangan Antimoni lalu Saksi LEO CHANDRA EDWARD menanyakan legalitas PT. Panca Logam Makmur dan Saksi HANDOKO SUHARTONO

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan PT. Panca Logam Makmur memiliki legalitas yang lengkap yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) untuk melakukan penjualan Antimoni, kemudian Saksi LEO CHANDRA EDWARD mengajukan pembelian Antimoni dengan kadar minimal 30% dan ukuran 1-10 Cm;

- Bahwa Terdakwa Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP menandatangani perjanjian jual beli antimony pada tanggal 30 Mei 2022, dan menerima uang pembayaran Down Payment (DP) Antimoni sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0971546352 atas nama PT. Panca Logam Makmur dari saksi NARSO selaku Direktur PT. CIPTA TRADING MANDIRI;

- Bahwa Terdakwa IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur mengetahui bahwa kegiatan PT. Panca Logam Makmur hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas dan belum memiliki IUP dan RKAB Antimoni sehingga, penambangan dan penjualan Antimoni tidak dapat dilakukan oleh PT. Panca Logam Makmur sampai waktu yang telah disepakati selama 2 (dua) bulan namun uang yang telah diserahkan tidak dikembalikan kepada Saksi NARSO sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi NARSO selaku PT. CIPTA TRADING MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga melaporkan Terdakwa dan Saksi HANDOKO SUHARTONO ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 110/Pid B/2023/PN Psw. tanggal 11 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw atas nama Terdakwa Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP;

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LEO CHANDRA EDWARD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2022 Saksi menghubungi Handoko Suhartono melalui telepon dan menanyakan barang hasil tambang berupa antimony (Sb) di PT. Panca Logam Makmur dan Handoko Suhartono menyampaikan bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki cadangan antimoni (sb), lalu Saksi menanyakan lagi terkait legalitas PT. Panca Logam Makmur untuk melakukan penjualan antimoni dalam hal ini IUP dan RKAB dan Handoko Suhartono menyampaikan bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki legalitas yang lengkap yaitu IUP dan RKAB untuk melakukan penjualan antimoni (sb) kemudian setelah itu Saksi mengajukan pembelian antimoni (sb) tersebut dengan kadar minimal 30% (tiga puluh persen) dengan ukuran 1-10cm kepada Handoko Suhartono dan Handoko Suhartono menyanggupi hal tersebut dan bisa menyiapkan antimoni (sb) sebanyak 500 (lima ratus) ton kemudian disepakati harga antimoni (sb) sejumlah Rp7.500,00/kg (tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram) tetapi saksi diharuskan memiliki perusahaan yang memiliki legalitas untuk melakukan jual beli antimoni, lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Narso dan Narso setuju dengan harga tersebut;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur bergerak dibidang pertambangan emas yang menurut pengakuan Handoko Suhartono bahwa IUP PT. Panca Logam Makmur sudah diperpanjang sampai dengan Tahun 2025;
- Bahwa pada saat tahun 2008 dan 2009 hanya diajukan IUP penambangan emas karena harga antimoni di pasaran masih rendah;
- Bahwa pernah dilakukan eksplorasi pada tahun 2008 kandungan yang ditemukan yaitu emas, antimoni dan berlian;
- Bahwa PT Panca Logam Makmur memiliki IUP Operasi produksi;
- Bahwa Saksi dapat menghubungi Handoko untuk pembelian antimoni oleh karena Saksi pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Panca Logam Makmur Tahun 2008-2009 jadi Saksi tahu adanya

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



kandungan antimonium;

- Bahwa Handoko Suhartono menjelaskan bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki izin untuk menambang dan menjual antimonium, sudah ada RKAB tahun 2021 sedangkan RKAB tahun 2022 masih dalam pengurusan dan akan segera terbit kemudian Saksi juga mempertanyakan apakah ada IUP untuk antimonium tersebut dan disampaikan bahwa tidak ada karena antimonium merupakan mineral pengikut tetapi dalam RKAB bisa disetujui untuk menambang dan menjual antimonium, kemudian Saksi menyampaikan kepada Narso terkait legalitas PT. Panca Logam Makmur seperti yang dijelaskan oleh Handoko Suhartono;
- Bahwa setelah Saksi menawarkan harga sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) per kilogram kemudian Handoko Suhartono menyampaikan bahwa Pak Ationg minta harga lebih namun kemudian disepakati harga sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per kilogram, kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 disepakatilah Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimonium sebanyak 500 (lima ratus) Ton dalam jangka 2 (dua) bulan antara Drs. Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dengan Narso selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri dan pada tanggal 31 Mei 2022 Narso mentransfer uang Down Payment (DP) antimonium (sb) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BNI dengan nomor rek: 0971546352 atas nama PT. Panca Logam Makmur dan Narso mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi dan Saksi meneruskan bukti transfer tersebut ke Handoko Suhartono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Ationg di PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa disepakati harga sejumlah Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 500 (lima ratus) ton dan penyerahannya 4 kali per 125 ton setiap 2 minggu dalam jangka waktu 2 bulan atau bulan Agustus;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan lebih Saksi disampaikan bahwa sudah tersedia 300 (tiga ratus) ton kemudian Saksi menyuruh teman saksi untuk mengecek dan ternyata yang ada hanya 40 (empat puluh) karung atau sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) ton dan untuk yang penyampaian 300 (tiga ratus) ton dimaksud ada ditumpuk yang Saksi tidak tahu berapa ton banyaknya tetapi masih banyak batu dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dari batu dan kualitasnya tidak bagus kemudian Saksi mengambil sampel yang sudah dipisahkan dari batu dan setelah diuji lab kadarnya tidak cukup 30% (tiga puluh persen) dan Saksi disampaikan bahwa alat pemecahnya rusak dan Handoko Suhartono meminta kepada Saksi untuk mengirimkan uang untuk membeli alat pemecah yang baru;

- Bahwa mengenai kadar dibawah 30% (tiga puluh persen) tersebut belum ada pembicaraan namun untuk hal tersebut secara bisnis masih bisa dibicarakan misalnya potong harga namun belum ada pembicaraan;

- Bahwa antimoni (sb) yang belum disiapkan oleh PT. Panca Logam Makmur lebih dari 400 (empat ratus) ton;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Panca Logam Makmur dan ia yang berhak untuk menandatangani perjanjian;

- Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi curiga karena ada informasi bahwa PT. Panca Logam bekerja tanpa RKAB sehingga Saksi meminta persetujuan RKAB karena tanpa RKAB ini bisa menjadi illegal lalu Handoko Suhartono mengirimkan RKAB Tahun 2021 dan Tahun 2022 melalui *WhatsApp* dan juga Peraturan Menteri bahwa boleh menambang setelah mengajukan RKAB meskipun belum disetujui tetapi setelah Saksi cek RKAB yang dikirimkan tersebut bukan persetujuan sehingga permasalahan ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian karena jangan sampai Saksi terlibat sebagai pemberi modal untuk penambangan ilegal;

- Bahwa ada pengembalian uang uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari PT. Panca Logam Makmur yang dikirimkan kepada PT. Visi Debtindo Mineral tetapi kami tidak disampaikan setelah mengirimkan uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat pasti dimana berkomunikasi dengan Handoko Suhartono karena Saksi sering ke Kendari dan Jakarta sedangkan pada saat Kesepakatan melalui telpon Saksi di Kendari namun Saksi tidak tahu posisi Handoko Suhartono saat itu;

- Bahwa surat perjanjian yang dikirimkan kepada Saksi sudah berupa hardcopy sudah jadi dan sudah ada tandatangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal Handoko Suhartono yang menurut pengakuannya ia menjabat sebagai Komisaris PT. Panca Logam Makmur namun pada tahun 2008-2009 belum ada Handoko Suhartono di PT. Panca Logam Makmur;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya sehingga dan mau

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani perjanjian tersebut karena Saksi tahu ada barang dan Saksi juga berteman lama dan percaya dengan Handoko Suhartono sebagai Komisaris PT. Panca Logam dan ia juga Komisaris beberapa Perusahaan besar di Surabaya;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa RKAB yang dikirimkan kepada Saksi belum persetujuan kemudian Saksi telpon Handoko Suhartono dan ia menyampaikan akan segera diurus kemudian ia juga pernah *WhatsApp* menyampaikan bahwa untuk menambang tidak diperlukan RKAB;
- Bahwa sebelum adanya penandatanganan perjanjian Saksi hanya berhubungan dengan Handoko Suhartono sampai dengan penandatanganan perjanjian dan Saksi bertemu Terdakwa setelah penandatanganan perjanjian;
- Bahwa Saksi pernah menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk transaksi ia tidak terlibat, ia hanya menandatangani saja perjanjian tersebut, Saksi juga pernah meminta untuk bertemu tetapi Terdakwa tidak bersedia karena ia di Surabaya namun yang sebenarnya di Kendari dan pada saat ditahan Saksi meminta untuk bertemu namun Terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa pada tahun 2023 Saksi pernah bertemu dengan Handoko Suhartono di Jakarta untuk membahas tentang antimonium tersebut apakah barang disiapkan atau uang dikembalikan dengan kompensasi atau Laporan Polisi tetap berjalan tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa sebelumnya draft perjanjian dikirimkan kepada Saksi, Draft perjanjian dikirimkan softcopy melalui *WhatsApp* kemudian ada koreksi mengenai harga dan jumlah kemudian Saksi kirimkan kembali kepada Handoko Suhartono kemudian Saksi terima capture yang sudah ditandatangani yang isinya sama dengan yang telah disepakati;
- Bahwa setelah Saksi diberikan capture perjanjian yang telah ditandatangani lalu Handoko Suhartono minta dikirimkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa RKAB tidak dicantumkan dalam perjanjian;
- Bahwa yang melakukan pembayaran sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah PT. Visi Debtindo Mineral;
- Bahwa PT. Visi Debtindo Mineral dengan PT. Cipta Trading Mandiri ada hubungan dagang dan masih dalam satu grup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Visi Debtindo Mineral tidak disebutkan dalam perjanjian antara PT. Cipta Trading Mandiri dengan PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa uang DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikembalikan oleh PT. Panca Loga Makmur kepada PT. Visi Debtindo Mineral;
- Bahwa Saksi pernah datang ke tambang sebelum perjanjian dan bertemu dengan bagian Humasnya yaitu Akbar;
- Bahwa Saksi pernah mengecek antimoni yang telah tersedia yang Saksi lupa tanggalnya tetapi setelah Handoko Suhartono menyampaikan bahwa antimoni telah tersedia lalu Saksi kirim orang yaitu Heryanto untuk melakukan pengecekan dan dilaporkan kepada Saksi bahwa ada antimoni tetapi banyak batunya dan belum dipecah yang tersedia hanya 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa Kepala Teknik Tambang pernah menunjukan hasil lab kandungan antimoni yang dikirimkan melalui *Whatsapp* kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bukan bagian dengan PT. Cipta Trading Mandiri dan bukan merupakan Kuasa dari PT. Cipta Trading Mandiri;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan jual beli antimoni adalah Saksi;
- Bahwa yang berhak mewakili PT dalam suatu perjanjian lazimnya dilakukan oleh Direktur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sampai saat ini PT. Cipta Trading Mandiri belum melakukan pembayaran karena yang melakukan pembayaran adalah PT lain yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian tersebut;

2. Saksi NARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT. Cipta Trading Mandiri sejak sekitar tahun 2021 atau 2022;
- Bahwa awalnya sekitar Bulan Mei 2022 Leo Chandra Edward menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki barang hasil tambang berupa antimoni (sb) dan juga memiliki legalitas yang lengkap dalam hal ini IUP dan RKAB untuk melakukan penambangan dan penjualan antimoni (sb) tersebut sehingga pada saat itu Saksi bersedia membeli barang hasil tambang berupa

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antimoni (sb) dan mempercayakan kepada Leo Chandra Edward untuk menjadi perantara dalam penjualan antimony kemudian Leo Chandra Edward menyampaikan kepada Saksi bahwa harga antimony yang disepakati dengan Handoko Suhartono selaku komisaris PT. Panca Logam Makmur yaitu Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan ukuran 1-10 cm serta memiliki kadar minimal 30% (tiga puluh persen) dan Saksi menyetujui hal tersebut, kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 disepakati Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimony sebanyak 500 (lima ratus) Ton dalam jangka waktu 2 (dua) bulan antara Drs. Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dengan Saksi sendiri selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri dan pada tanggal 31 Mei 2022 kami mentransfer uang Down Payment (DP) antimony (sb) tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama PT. Panca Logam Makmur lalu setelah itu saksi mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Leo Chandra Edward untuk diteruskan ke pihak PT. Panca Logam Makmur, namun setelah uang tersebut ditransfer ke pihak PT. Panca Logam Makmur, pihak dari PT. Panca Logam Makmur tidak bisa memenuhi antimony (sb) sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya dan sekitar Bulan September 2022 Leo Chandra Edward menyampaikan kepada Saksi bahwa PT. Panca Logam Makmur belum memiliki persetujuan RKAB Tahun 2022 dari Kementerian ESDM untuk melakukan penjualan antimony (sb);

- Bahwa Leo Chandra Edward melakukan komunikasi dengan Handoko Suhartono dan Handoko Suhartono menjamin bisa menyediakan antimony sesuai perjanjian;
- Bahwa Handoko Suhartono sebagai Komisaris PT. Panca Logam Makmur sedangkan Terdakwa sebagai Direktur PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa sebelum Saksi menerima draft perjanjian jual beli antimony sebelumnya Saksi dikirimkan file perjanjian oleh Leo Chandra Edward untuk dipelajari kemudian Saksi diserahkan surat perjanjian asli yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa jangka waktu kontrak perjanjian jual beli antimony tersebut 2 (dua) bulan sejak tanggal kontrak yaitu tanggal 30 Mei 2022 dan berakhir Juli 2022;

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima dan menandatangani perjanjian tersebut di Kendari;
- Bahwa setelah perjanjian tersebut ditandatangani Saksi sempat menanyakan kepada Leo Chandra Edward dan Leo Chandra Edward menyuruh Heryanto untuk mengecek di lapangan dan informasi dari Heryanto bahwa belum ada barang dari PT. Panca Logam Makmur kemudian Bulan September 2022 Leo Chandra Edward menyampaikan bahwa ternyata tidak ada legalitas PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa oleh karena penyampaian dari Leo Chandra Edward bahwa Handoko Suhartono menjamin akan menyediakan antimony tersebut sehingga Saksi yakin dan mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari rekening bank Mandiri PT Visi Debtindo Mineral ke rekening BNI PT. Paca Logam Makmur pada saat setelah perjanjian;
- Bahwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan setelah 2 (dua) bulan tidak terlaksananya kesepakatan perjanjian dan Saksi tidak komunikasi langsung dengan pihak dari PT. Panca Logam Makmur karena Saksi mempercayakan masalah ini kepada Leo Chandra Edward;
- Bahwa berdasarkan kontrak untuk tahap pertama pembayaran sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk 0 ton, tahap kedua Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebanyak 125 ton, tahap ketiga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebanyak 125 ton dan tahap keempat 125 ton sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 belum masuk kewajiban menyediakan 125 ton;
- Bahwa Saksi sering bekerja sama dengan Leo Chadra Edward dan ia sering memberikan informasi tentang pertambangan;
- Bahwa sebelumnya PT. Cipta Trading Mandiri belum pernah melakukan jual beli antimony dan mengenai prospek antimony tersebut Saksi tidak tahu pasti, dalam hal ini PT. Cipta Trading Mandiri hanya melakukan jual beli dan yang mengetahui barang dan pasarannya adalah Leo Chandra Edward;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui negosiasi antara Leo Chandra Edward dengan PT. Panca Logam Makmur atau dengan Handoko

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono sebelum perjanjian, Saksi hanya diberitahukan bahwa ada barang antimoni dan bisa dijual lagi;

- Bahwa setahu Saksi, Leo Chandra Edward berkomunikasi dengan Handoko Suhartono sebagai Komisaris dari PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Cipta Trading Mandiri sedangkan pada PT. Visi Debtindo Mineral, Saksi sebagai Kuasa Direktur;
- Bahwa tidak ada perintah dari PT. Cipta Trading Mandiri kepada PT. Visi Debtindo Mineral dalam hal pembayaran;
- Bahwa alasan sehingga Saksi yakin bahwa PT. Panca Logam Makmur bisa menyediakan antimoni tersebut sebagaimana penyampaian dari Leo Chandra Edward bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki bahan tambang antimoni dan memiliki legalitas berupa IUP dan RKAB untuk melakukan penjualan, kemudian Leo Chandra Edward pernah menjadi Komisaris di PT. Panca Logam Makmur pada tahun 2008-2009;
- Bahwa mengenai uang DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak PT. Panca Logam Makmur terkait pengembalian dana tetapi pada bulan Agustus 2023 Saksi sudah mendapatkan laporan dari bagian keuangan bahwa ada dana masuk sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun tidak ada nama pengirim dan nomor rekeningnya hanya ada keterangan pejanjian jual beli kemudian kami bersurat kepada Bank Mandiri mempertanyakan asal dana tersebut dan konfirmasi secara lisan dari Bank Mandiri bahwa dana tersebut dari PT. Panca Logam Makmur namun tidak ada surat balasan dari Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Leo Chandra Edward dalam melakukan pengurusan jual beli antimoni;
- Bahwa terkait Negosiasi harga dan jumlah Saksi ketahui dari penyampaian Leo Chandra Edward dan dituangkan dalam kontrak;
- Bahwa Saksi tidak memberikan konfirmasi kepada PT. Panca Logam Makmur bahwa Saksi melakukan pembayaran dari PT. Visi Debtindo Mineral kepada PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa RKAB tercantum dalam perjanjian dan Saksi juga tidak melihat RKAB dan IUP sebelum menandatangani kontrak;
- Bahwa Leo Chandra Edward menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari Heryanto bahwa PT. Panca Logam Makmur belum bisa memenuhi kuota yang ada;

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri yang berinisiatif untuk melaporkan masalah ini ke Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sampai saat ini PT. Cipta Trading Mandiri belum melakukan pembayaran karena yang melakukan pembayaran adalah PT lain dan tidak ada hubungannya dengan perjanjian tersebut;

3. Saksi MUH. REZEKI ARKANUDDIN. S.Si., M.Eng. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Masalah perjanjian jual beli antimoni antara PT. Panca Logam Makmur yang diwakili oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur melakukan perjanjian jual beli antimoni dengan PT. Cipta Trading Mandiri yang diwakili oleh NARSO sebagai Direktur pada akhir bulan Mei Tahun 2022;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Teknik tambang pada PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut setahu Saksi belum ada penjualan dari antimoni;
- Bahwa ada uang masuk ke PT. Panca Logam Makmur sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang Saksi dengar dari PT. Cipta Trading Mandiri tetapi kemudian Saksi ketahui bahwa uang tersebut dari PT. Visi Debtindo Mineral yang mana setahu Saksi uang tersebut untuk DP perjanjian jual beli antimoni;
- Bahwa tidak ada konfirmasi dari PT. Cipta Trading Mandiri atau PT. Visi Debtindo Mineral yang menyatakan bahwa ada transfer terkait perjanjian antimoni tersebut;
- Bahwa Uang DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sudah dikembalikan kepada PT. Visi Debtindo Mineral;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki RKAB yang mana PT. Panca Logam Makmur dapat melakukan jual beli antimoni berdasarkan IUP dan RKAB;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki IUP sejak tahun 2008;
- Bahwa jangka waktu IUP dari PT. Panca Logam Makmur yang pertama sampai tahun 2015 kemudian diperpanjang sampai tahun 2025;
- Bahwa IUP PT. Panca Logam Makmur masih berlaku sampai tahun 2025;

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Panca Logam Makmur bergerak dalam bidang Pertambangan Komoditas Emas DMP (dan Mineral Pengikut) yang mana Mineral pengikut tersebut yaitu berupa antimoni/ stibnite (sb) dan Cinabar (hgs);
- Bahwa IUP merupakan izin atau legalitas sedangkan RKAB merupakan salah satu persyaratan administrasi;
- Bahwa penjualan berdasarkan IUP yang terdapat pada poin hak dapat melakukan kegiatan penjualan dan mineral pengikut;
- Bahwa RKAB tahun 2022 sampai 2023 PT. Panca Logam Makmur dalam proses pengajuan namun sepengetahuan Saksi bahwa terkait RKAB yang sudah diajukan dan belum mendapatkan tanggapan dapat dilihat pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pengajuan RKAB pada Pasal 80;
- Bahwa kami pernah melakukan koordinasi dengan ke biro hukum bagian Minerba dan disampaikan bahwa cukup menggunakan IUP OP yang ada atau tidak memerlukan IUP yang baru;
- Bahwa kami diperintahkan untuk memperjelas lagi tentang IUP tersebut, sebelumnya pada saat perpanjangan IUP tahun 2019 kami melakukan koordinasi ke bagian ESDM Provinsi, kami menanyakan bahwa awalnya IUP tertulis emas DMP kemudian saat perpanjangan tidak tertulis emas DMP lalu dijelaskan bahwa dilihat pada Lampiran III bagian hak poin 2 bahwa untuk saat ini format DMP tidak ada lagi tetapi tercantum pada bagian hak poin 2 menyebutkan bahwa Perusahaan dapat melakukan penambangan setelah membayar iuran produksi atau royalty;
- Bahwa mengenai RKAB setiap tahun diajukan RKAB, Tahun 2020 dan Tahun 2021 sudah ada persetujuan dari Kementerian ESDM, Tahun 2022 dan Tahun 2023 kami sudah ajukan, PT. Panca Logam Makmur telah mengirim dokumen RKAB Tahun 2022 serta telah melakukan revisi dan mengirim kembali dokumen RKAB pada tanggal 14 Mei 2022 sebelum perjanjian, namun belum ada tanggapan dari Pihak Kementerian ESDM dan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 80 ayat (5) bahwa setelah perusahaan melakukan submit revisi RKAB dan belum ada tanggapan dari ESDM maka perusahaan dapat melakukan kegiatan pertambangan dalam hal ini kegiatan pertambangan yaitu termasuk eksplorasi, penambangan dan penjualan sampai mendapatkan persetujuan dari ESDM;

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk RKAB Tahun 2022 belum ada persetujuan tetapi kami sudah melakukan revisi dan kami mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah menerima draft perjanjian melalui WhatsApp sebelum ditandatangani yang sepengetahuan Saksi bahwa Handoko Suhartono dan Leo Chandra Edward yang membuat draft perjanjian tersebut dan Saksi mendapatkan draft tersebut dari Handoko Suhartono;
- Bahwa Leo Chandra Edward pernah menjadi Direktur tahun 2009 dan juga menjadi pemegang saham;
- Bahwa Saksi mengetahui isi perjanjian jual beli antimony antara PT Panca Logam Makmur dengan PT Cipta Trading Manding yaitu:
 - para pihak sepakat untuk melakukan jual beli antimony (sb) sebanyak 500 ton;
 - para pihak sepakat ukuran barang antimony (sb) yaitu ukuran 1-10 cm dan telah dan atau akan di packing ke dalam karung yang berukuran 50 Kg dengan kadar kualitas barang minimal 30% kadar antimoninya atau yang disepakati oleh QC (Quality Control) dari PT. Cipta Trading Mandiri;
 - Segala Pajak yang timbul termasuk PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak (royalt) sebesar 4.5% merupakan tanggung jawab dari Pihak Kedua yaitu PT. Cipta Trading Mandiri;
 - Harga jual-beli yang disepakati yaitu sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/Kg dengan total sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) x 500 Ton = Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mana harga tersebut merupakan harga di Stockfile PT. Panca Logam Makmur (Lokasi tambang);
 - Perjanjian Jual-Beli berlaku selama 2 bulan terhitung sejak Kesepakatan ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak;
 - Pihak Kedua dalam hal ini PT. Cipta Trading Mandiri melakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari total harga keseluruhan jumlah yang diperjanjikan (500 Ton) yang pembayarannya dilakukan pada saat kedua belah pihak menandatangani kesepakatan bersama;
 - Pembayaran dan pengiriman barang dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 4 kali tahapan;

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila terjadi perselisihan dan tidak diperoleh penyelesaian secara mufakat maka kedua belah pihak dengan ini memilih domisili hukum yang sah dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Surabaya.
 - Bahwa berdasarkan perintah dari Handoko Suhartono dan Terdakwa sehingga Saksi membaca atau meneliti surat perjanjian sebelum ditandatangani terkait masalah tarif royalty, masalah penyediaan antimoni tersebut seperti DP, 0 ton, legalitas mencantumkan IUP OP dan waktu;
 - Bahwa ada orang dari pihak PT. Cipta Trading Mandiri yang datang melakukan survei yaitu Heryanto;
 - Bahwa jangka waktu penyediaan antimoni yaitu 2 (dua) bulan, kami melakukan packing 1,5 ton kemudian terkendala karena *crusher* rusak lalu dilakukan secara manual dan melaporkan kepada pihak PT. Cipta Trading Mandiri melalui Heryanto sekitar Bulan September dan menyarankan membeli *crusher* yang baru tetapi kemudian sudah ada laporan Polisi;
 - Bahwa awalnya *crusher* tersebut berfungsi dengan baik dan sempat dipakai namun kemudian rusak;
 - Bahwa banyaknya antimoni yang harus disediakan PT. Panca Logam Makmur adalah 500 (lima ratus) ton secara bertahap dan banyaknya antimoni yang tersedia dalam stocfile ada 1.000 (seribu) ton dan yang telah dipacking 1,5 (satu setengah) ton kemudian setelah packing dilakukan pengecekan ulang dan kadar antimoni telah sesuai perjanjian yaitu 30%, sebelum melakukan penambangan kami melakukan uji lab dan kadarnya 30%;
 - Bahwa kewajiban dari PT Panca Logam Makmur sepengetahuan Saksi adalah 0 (nol) ton setelah pembayaran DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Nanti pembayaran kedua baru ada kewajiban disediakan 125 ton;
 - Bahwa setiap kegiatan terkait dengan perjanjian tersebut disampaikan kepada PT. Cipta Trading Mandiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi HASLINDA, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor PT. Panca Logam Makmur sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Kantor bertanggungjawab atas kegiatan operasional;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan sehubungan dengan Masalah perjanjian jual beli antimony;
- Bahwa pada akhir bulan Mei Tahun 2022 ada perjanjian jual beli antimony antara PT. Panca Logam Makmur yang diwakili oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur melakukan perjanjian jual beli antimony dengan PT. Cipta Trading Mandiri yang diwakili oleh Narso sebagai Direktur;
- Bahwa setelah ada perjanjian jual beli antimony kemudian Handoko Suhartono menginstruksikan untuk disiapkan tim pekerja dan pengawas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan instruksi untuk tidak menyediakan antimony;
- Bahwa isi perjanjian jual beli antimony tersebut PT. Panca Logam Makmur menyediakan 500 (lima ratus) ton antimony secara bertahap dan pembayaran juga secara bertahap. Tahap pertama akan ditransfer sejumlah Rp1.000.000.000,00 sebagai DP, tahap kedua sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kewajiban 125 (seratus dua puluh lima) ton;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut setahu Saksi belum ada penjualan dari antimony tersebut oleh karena untuk tahap satu belum ada kewajiban, nanti tahap dua baru ada kewajiban menyediakan 125 (seratus dua puluh lima) ton;
- Bahwa ada pembayaran DP yang tersebut termasuk pembayaran tahap satu;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pembayaran uang DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang sebelumnya ada informasi bahwa akan ditransfer oleh Leo Chandra Edward dan keesokan harinya ada uang masuk ke PT. Panca Logam Makmur sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kami dikirimkan bukti;
- Bahwa mengenai pembayaran uang DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) awalnya ada informasi bahwa Leo Chandra Edward akan transfer namun kemudian kami ketahui bahwa pembayaran tersebut dari PT. Visi Debtindo Mineral dan tidak ada

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi dari PT. Cipta Trading Mandiri maupun PT Visi Debtindo Mineral;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut setahu Saksi sebagai modal awal uang untuk melakukan kegiatan menyiapkan antimoni;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur dalam menyediakan antimoni tersebut membentuk tim lapangan untuk menyediakan material antimoni, awalnya menggunakan crusher sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu namun kemudian rusak kami sampaikan keadaan tersebut dan disarankan untuk pembelian crusher;
- Bahwa setelah PT. Panca Logam Makmur tidak dapat menyediakan antimoni tersebut Saksi pernah bertemu dengan Leo Chandra Edward, Saksi dipanggil tanggal 2 Februari 2023 di Plaza Inn di Kendari dan ia menyampaikan bahwa PT. Panca Logam Makmur telah dilaporkan ke pihak kepolisian, Saksi menyampaikan bahwa kami dari PT. Panca Logam Makmur sedang berusaha dan Saksi menawarkan untuk pengembalian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun Leo Chandra Edward tidak bersedia;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada PT. Visi Debtindo Mineral;
- Bahwa IUP yang dimiliki PT. Panca Logam Makmur pada tahun 2009 sampai tahun 2015 ialah IUP pertambangan emas DMP, penerbitan IUP saat itu adalah kewenangan Bupati dengan tahapan Eksplorasi pendahuluan, studi kelayakan, lalu penyusunan dokumen amdal, eksploitasi dan seterusnya;
- Bahwa IUP dari PT. Panca Logam Makmur sudah diterbitkan perpanjangan IUP tanggal 23 Oktober 2019 untuk periode 24 Desember 2015 sampai 2025, kewenangan saat itu ada di Provinsi;
- Bahwa pada tahun 2009 sampai 2015 PT. Panca Logam Makmur belum melakukan kegiatan penambangan mineral pengikut selain emas tetapi saat eksplorasi sudah ditemukan antimoni dan dimasukkan dalam laporan eksplorasi dan Amdal;
- Bahwa setiap tahun dibuat RKAB dan royalty tercantum pada RKAB;

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Panca Logam Makmur melakukan pembayaran royalty dilakukan setelah penjualan berdasarkan berapa jumlah yang dijual dan untuk penjualan antimoni Pak Eki mengajukan permintaan untuk pembayaran royalty berdasarkan nilai yang telah ditentukan, royalty sudah dibayar setelah Pak Eki berkoordinasi dengan pihak Minerba berapa jumlah royalty yang harus dibayarkan;
 - Bahwa ada RKAB PT. Panca Logam Makmur tahun 2021 yang telah diberikan persetujuan oleh Dirjen Minerba karena kewenangan persetujuan yang saksi ketahui dipindahkan kewenangan dari Provinsi ke pusat pada akhir tahun 2019;
 - Bahwa pada tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur beberapa kali mengajukan RKAB dan beberapa kali evaluasi namun belum ada persetujuan dan tidak ada alasan dari Kementerian ESDM terkait hal tersebut;
 - Bahwa terkait studi kelayakan telah dilakukan namun tidak setiap tahun hanya di awal kegiatan;
 - Bahwa pembayaran royalty emas dan antimoni untuk tahun 2022 dan 2023 belum seluruhnya dibayarkan namun untuk tahun 2021 ada beberapa triwulan sudah dibayarkan dan ada yang belum dibayarkan;
 - Bahwa banyaknya antimoni yang telah disediakan PT. Panca Logam Makmur sudah ada antimoni yang sudah dikarung sesuai spek perjanjian sebanyak 1,5 (satu setengah) ton dan banyaknya material antimoni yang tersedia sebanyak lebih dari 800 (delapan ratus) ton;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi TAUFIQ, A.Md. Tei. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja di PT. Panca Logam Makmur sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manajer K3LH (Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup), adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mengawasi penerapan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur bergerak di bidang pertambangan emas dan mineral pengikut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah perjanjian jual beli antimoni yang Saksi ketahui saat Saksi diperiksa di Kepolisian yaitu terkait perjanjian jual beli antimoni antara PT. Panca Logam Makmur dengan PT. Cipta Trading Mandiri;

- Bahwa isi perjanjian jual beli antimoni tersebut PT. Panca Logam Makmur menyediakan 500 (lima ratus) ton antimoni secara bertahap dan pembayaran juga secara bertahap. Tahap pertama akan ditransfer sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai DP, tahap kedua sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kewajiban 125 (seratus dua puluh lima) ton;
- Bahwa setahu Saksi ada pembayaran DP kepada PT. Panca Logam Makmur dari Narso atas perjanjian tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk menyiapkan peralatan dan pekerja untuk menyiapkan antimoni;
- Bahwa pada saat itu alat siap dan setelah bekerja sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu yaitu pertengahan bulan Juni 2022 mesin crusher yang digunakan rusak lalu berhenti dan disarankan untuk membeli crusher baru. Saat itu antimoni yang telah tersedia dalam packing karung sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton dan yang ada di stockpile sebanyak 900 (sembilan ratus) ton;
- Bahwa pada saat crusher yang digunakan rusak kemudian pekerjaan pernah dilakukan secara manual selama 2 (dua) minggu kemudian berhenti karena informasi akan ada pembelian crusher yang baru;
- Bahwa ada Heryanto yang merupakan pihak dari PT. Cipta Trading Mandiri datang ke lokasi sekitar bulan Juli 2022, kami mencari sebaran antimoni di lokasi penambangan;
- Bahwa Heryanto di lokasi penambangan sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tahu tentang perjanjian jual beli antimoni pada bulan Mei 2022 dari Haslinda sebelum diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi HERYANTO ARDIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan patner bisnis Leo Chandra Edward;
- Bahwa setahu Saksi pada akhir bulan Mei ada kontrak perjanjian jual beli antimoni kemudian awal bulan Juni 2022 Saksi diperintahkan

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Leo Chandra Edward untuk datang ke lokasi untuk mengecek antimoni bersama seorang geologis yang bernama Aldi;

- Bahwa proses yang dilakukan selama Saksi berada di IUP PT. Panca Logam Makmur pertama Saksi ke tempat yang ada antimoninya lalu habis, kemudian Saksi mencari lagi dengan menggunakan scan dan ditemukan lalu dilakukan pengerukan sampai pengangkutan ke dekat basecamp;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian khusus untuk mengecek antimoni tetapi Saksi tahu mengenai antimoni dan yang Saksi lakukan hanya melakukan pemeriksaan spesifikasi sesuai dalam kontrak jual beli antimoni;
- Bahwa perjanjian jual beli antimoni antara PT. Panca Logam Makmur yang diwakili oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur melakukan perjanjian jual beli antimoni dengan PT. Cipta Trading Mandiri yang diwakili oleh Narso sebagai Direktur yang mana Saksi pernah diperlihatkan kontrak tersebut oleh Leo Chandra Edward;
- Bahwa dalam perjanjian disepakati harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perkilogram sebanyak 500 (lima ratus) ton dengan ukuran 1-10 cm dan merupakan harga di stockpile atau lokasi tambang kemudian untuk pajak dan PNPB ditanggung oleh pembeli;
- Bahwa Saksi mengetahui isi perjanjian jual beli antimoni antara PT. Cipta Trading Mandiri dengan PT. Panca Logam Makmur yaitu:
 - para pihak sepakat untuk melakukan jual beli antimony (sb) sebanyak 500 ton;
 - para pihak sepakat ukuran barang antimoni (sb) yaitu ukuran 1-10 Cm dan telah dan atau akan di packing ke dalam karung yang berukuran 50 Kg dengan kadar kualitas barang minimal 30% kadar antimoninya atau yang disepakati oleh QC (Quality Control) dari PT. Cipta Trading Mandiri;
 - Segala Pajak yang timbul termasuk PNPB merupakan tanggung jawab dari PT. Cipta Trading Mandiri;
 - Harga jual-beli yang disepakati yaitu sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/Kg dengan total sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) x 500 Ton = Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mana harga tersebut merupakan harga di Stockfile PT. Panca Logam Makmur (Lokasi tambang);

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Jual-Beli berlaku selama 2 bulan terhitung sejak Kesepakatan ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak;
- Pihak Kedua dalam hal ini PT. Cipta Trading Mandiri melakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari total harga keseluruhan jumlah yang diperjanjikan (500 Ton);
- Pembayaran dan pengiriman barang dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 4 kali tahapan;
- Bahwa PT. Cipta Trading Mandiri sudah melakukan pembayaran DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tahu tentang PT. Panca Logam Makmur oleh karena Saksi sebagai salah satu pemegang saham PT. Semesta Nustra Industrindo yang merupakan holding dari PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa Saksi memiliki saham sekitar 1 persen di PT. Semesta Nustra Industrindo tersebut sejak awal atau sekitar tahun 2009, saat itu Leo Chandra Edward ada di PT. Panca Logam Makmur tetapi Saksi lupa jabatannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pemegang saham di PT. Panca Logam Makmur bersama Leo Chandra, Fredi Tan dan lain-lain;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur bergerak di bidang pertambangan emas sedangkan terkait antimoni Saksi tahu antimoni setelah ada perjanjian tersebut, sebelumnya sudah ditemukan antimoni tetapi saat itu belum diketahui apakah layak ditambang atau tidak;
- Bahwa ada izin pertambangan berupa IUP dan pada tahun 2009 belum ada ketentuan untuk RKAB;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh Leo Chandra Edward bahwa PT. Panca Logam Makmur belum ada RKAB namun Saksi tidak menanyakan RKAB kepada pihak PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengecekan di lokasi IUP PT. Panca Logam Makmur ada Pak Taufiq dan Tio dari PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa Saksi ke lokasi IUP PT Panca Logam Makmur dari tanggal 2 Juni 2022 sampai 25 Juni 2022, Saksi juga membantu mencari potensi antimoni dengan menggunakan scanner, material digali dengan ekskavator tetapi masih dalam bongkahan sedangkan dalam perjanjian disepakati ukuran 1-10 cm dan itu harus dicrusher, saat itu disampaikan dari pihak

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



PT. Panca Logam Makmur bahwa ada mesin crusher tetapi rusak, sambil menunggu diperbaiki Saksi bantu mencari cadangan antimony dan sempat juga dilakukan pemecahan secara manual sampai sebanyak 40 (empat puluh) karung atau sekitar 2 (dua) ton, Saksi juga membantu mencari penawaran harga mesin crusher pada bulan Juli 2022;

- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Leo Chandra Edward bahwa tanpa ada crusher tidak akan tercapai jumlah yang diperjanjikan;

- Bahwa kemudian saat Saksi tiba di lokasi saat itu ada mesin crusher tetapi perlu diperbaiki, setelah kembali ke Jakarta lalu Taufiq mengirimkan saksi video bahwa crusher sudah bisa digunakan tetapi kemudian rusak lagi;

- Bahwa ada banyak tersedia antimony yang belum dipecahkan dan menurut Handoko Suhartono ada 1000 (seribu) ton;

- Bahwa antimony yang telah dikarungkan dilakukan penimbangan dan bisa dikategorikan sesuai dengan perjanjian;

- Bahwa Leo Chandra Edward yang mengambil sampel antimony untuk dilakukan uji lab untuk kadar antimony dan hasilnya sekitar 25%;

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Narso terkait antimony karena Saksi disuruh oleh Leo Chandra Edward dan dananya dari Narso;

- Bahwa ada pembicaraan antara Leo Chandra Edward dengan PT. Panca Logam Makmur terkait masalah perkara Terdakwa saat itu saksi pernah ikut Leo Chandra Edward bertemu dengan Handoko dan Nelson di Jakarta sekitar akhir tahun 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa berdasarkan laporan dari Taufiq bahwa awal bulan Juni 2022 crusher digunakan selama 2 (dua) minggu kemudian rusak kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan pemesanan crusher sekitar bulan Juli 2022;

7. Saksi HANDOKO SUHARTONO Bin SUGENG SUHARTONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Panca Logam Makmur yaitu sebagai Komisaris di PT. Panca Logam Makmur adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pengawasan terhadap Direktur PT. Panca Logam Makmur;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisaris di PT. Panca Logam Makmur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 089, tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Robby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.Kn.;

- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Narso;
- Bahwa saudara Leo Chandra Edward, Saksi mengenalnya sejak lama namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Untuk Terdakwa, Saksi mengenalnya dan Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengannya yaitu Terdakwa adalah Direktur PT. Panca Logam Makmur dan Saksi sebagai Komisarisnya namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur bergerak dalam bidang pertambangan emas dan mineral ikutannya;
- Bahwa legalitas PT. Panca Logam Makmur dalam melakukan kegiatan pertambangan emas dan mineral ikutannya yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara nomor: 672/DPMPSTP/X/2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Logam Makmur tertanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa Wilayah IUP OP PT. Panca Logam Makmur melakukan kegiatan Pertambangan Emas yaitu terletak di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana;
- Bahwa di dalam Wilayah IUP OP PT. Panca Logam Makmur terdapat kandungan mineral pengikut berupa antimoni;
- Bahwa dari penyampaian saudara Muh. Rezeki Arkanuddin selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Panca Logam Makmur bahwa berdasarkan Perpanjangan IUP OP tersebut PT. Panca Logam Makmur dapat melakukan kegiatan pertambangan mineral ikutan termasuk antimoni;
- Bahwa saudara Muh. Rezeki Arkanuddin menyampaikan hal tersebut pada sekitar bulan September 2019 sebelum Saksi melakukan uji lab terhadap kadar antimoni yang terdapat di PT. Panca Logam Makmur, Saksi menanyakan kepada Kepala Teknik Tambang PT. Panca Logam Makmur atas nama Muh. Rezeki Arkanuddin, Apakah PT. Panca Logam Makmur boleh melakukan kegiatan pertambangan antimoni dan saudara Muh. Rezeki Arkanuddin menjawab "boleh" yang mana hal tersebut Saksi tanyakan melalui via telepon;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Panca Logam Makmur pada saat

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan Uji Lab terhadap kadar antimoni pada sekitar bulan September 2019 yaitu sebagai Komisaris

- Bahwa Saksi memiliki hasil uji lab tersebut sebagai berikut:

REPORT OF ANALYSIS

CLIENT : PT. PANCA LOGAM MAKMUR
Panglima Sudirman No.55 Embong Kaliasin
Genteng, Surabaya 60271

THE FOLLOWING SAMPLE (S) WAS/ WERE SUBMITTED AND IDENTIFIED BY CLIENT AS :
TYPE OF SAMPLE : STONE
DATE OF RECEIVED : September 06, 2019
DATE OF ANALYSIS : September 07 up to 16, 2019
TEST REQUIRED : Full Analysis & Antimony (Sb)
DESCRIPTION OF SAMPLE : Form : Stone
Weight / Volume : ± 1.5 Kg
Packing : Unsealed plastic

SAMPLE IDENTIFICATION (STATED BY CLIENT) : PYROPHYRITE

We have tested the sample (s) submitted and the following results were obtained :

No.	Parameter	Unit	Test Result	Test Method
1.	SiO ₂	% wt	55.97	PO - MOM - 01 (XRF)
2.	Antimony (Sb)	% wt	30.47	PO - MOM - 01 (XRF)
3.	Al ₂ O ₃	% wt	2.04	PO - MOM - 01 (XRF)
4.	CaO	% wt	1.04	PO - MOM - 01 (XRF)
5.	Iron (Fe)	% wt	0.66	PO - MOM - 01 (XRF)
6.	K ₂ O	% wt	0.41	PO - MOM - 01 (XRF)
7.	MgO	% wt	0.30	PO - MOM - 01 (XRF)
8.	Na ₂ O	% wt	0.22	PO - MOM - 01 (XRF)
9.	TiO ₂	% wt	0.11	PO - MOM - 01 (XRF)
10.	Tin (Sn)	% wt	0.08	PO - MOM - 01 (XRF)
11.	P ₂ O ₅	% wt	0.02	PO - MOM - 01 (XRF)
12.	Cr ₂ O ₃	% wt	0.01	PO - MOM - 01 (XRF)
13.	Manganese (Mn)	% wt	0.01	PO - MOM - 01 (XRF)
14.	Nickel (Ni)	% wt	0.01	PO - MOM - 01 (XRF)
15.	SO ₃	% wt	8.52	PO - MOM - 01 (XRF)

This Certificate/report is issued under our General Terms and Conditions, copy of which is available upon request or may be accessed at www.sucofindo.co.id

Dept. of Commercial 3 - Coal and Minerals

7103051902098

Esa Bagas P.

- Bahwa syarat administrasi atau legalitas yang harus dimiliki oleh perusahaan sebelum melakukan kegiatan penambangan dan penjualan antimoni yaitu IUP OP, Dokumen RKAB yang diajukan ke Kementerian ESDM, dan PNPB (Royalty);
- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui perjanjian jual beli mineral tambang antimoni yaitu dengan saudara Leo Chandra Edward namun yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Jual-Beli Mineral Tambang Antimoni tertanggal 30 Mei 2022 yaitu saudara Narso selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara saudara Leo Chandra Edward dengan saudara Narso selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur melakukan perjanjian jual-beli mineral tambang antimoni dengan PT. Cipta Trading Mandiri yaitu tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa yang melakukan komunikasi terkait Jual-Beli Mineral

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



Tambang antimoni tersebut yaitu Saksi dengan saudara Leo Chandra Edward;

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan April-Mei 2022 saudara Leo Chandra Edward menghubungi Saksi via telpon dan berkeinginan untuk membeli antimoni yang terdapat di PT. Panca Logam Makmur, kemudian Saksi sampaikan ke saudara Leo Chandra Edward "orang yang ingin membeli antimoni harus mempunyai smelter karena apabila tidak mempunyai smelter maka antimoni tidak bisa dilakukan ekspor", dan saudara Leo Chandra Edward menyampaikan bahwa ia mempunyai teman yang memiliki smelter, kemudian kami mendiskusikan harga antimoni tersebut yang mana pada saat itu terdapat 2 (dua) Opsi yaitu yang pertama harga sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)/Kg dengan ketentuan yang mengerjakan penambangan antimoni tersebut dilakukan oleh saudara Leo Chandra Edward atau opsi kedua yaitu dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/Kg dengan ketentuan kegiatan penambangan dilakukan oleh pihak PT. Panca Logam Makmur, sehingga pada saat itu Saksi dan saudara Leo Chandra Edward menyepakati harga antimoni sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/Kg, dan antimoni yang akan dibeli yaitu sebanyak 500 (lima ratus) Ton sehingga total harga sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ukuran antimoni tersebut yaitu sebesar 1-10 Cm dengan kadar minimal 30 % (tiga puluh persen) dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan dan uang pembayaran Dp (Down Payment) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, kemudian setelah itu saudara Leo Chandra Edward mengirimkan kepada Saksi draf Perjanjian Jual-beli antimoni melalui via whatsapp;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi mengirimkan draf perjanjian Jual-Beli antimoni tersebut kepada saudara Muh. Rezeki Arkanuddin, lalu dilakukan perbaikan, dan Saksi kirim kembali kepada saudara Leo Chandra Edward, yang mana perbaikan draf perjanjian jual-beli mineral tambang antimoni tersebut dilakukan sebanyak sekitar 4 (empat) kali, lalu final dari draf perjanjian jual-beli antimoni tersebut saksi kirimkan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar dikoreksi apabila ada tambahan, dan pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan di Surat Perjanjian tersebut pada Pasal 5 poin 2 yaitu "apabila tidak diperoleh penyelesaian secara mufakat maka kedua belah pihak dengan ini memilih domisili hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya";

- Bahwa lalu setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar memprint dan memberi materai sebelum menandatangani Surat Perjanjian Jual-Beli Antimoni tersebut, dan setelah ditandatangani agar di scan pdf dan apabila uang Dp pembayaran antimoni sudah masuk ke rekening perusahaan agar surat asli dari Surat Perjanjian Jual-beli antimoni tersebut dikirim ke alamat saudara Leo Chandra Edward;

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 saudara Leo Chandra Edward menghubungi Saksi melalui telp dan menyampaikan bahwa sudah mentransfer uang dp antimoni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah itu Saksi menanyakan ke saudari Haslinda dan Saksi disampaikan bahwa uang tersebut sudah masuk, lalu setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar mengirim Surat asli Perjanjian Jual-Beli Mineral tambang ke alamat saudara Leo Chandra Edward, kemudian pada tanggal 01 Juni 2022 Terdakwa mengirim Surat Perjanjian tersebut ke alamat saudara Leo Chandra Edward;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni antara Drs. Ec. Iriyanto sebagai Direktur PT. Panca Logam Makmur dengan Narso sebagai Direktur PT. Cipta Trading Mandiri tanggal 30 Mei 2022 yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang mana Surat tersebut merupakan Surat Perjanjian Jual-Beli Mineral tambang Antimoni antara PT. Panca Logam Makmur dengan PT. Cipta Trading Mandiri;

- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian tersebut yaitu saudara Leo Chandra Edward dengan Saksi sendiri;

- Bahwa isi dari Surat Perjanjian Jual-Beli tersebut yaitu kesepakatan Jual-Beli Mineral Tambang Antimoni antara PT. Panca Logam Makmur dengan PT. Cipta Trading Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- para pihak sepakat untuk melakukan jual beli antimoni (sb) sebanyak 500 ton;
- para pihak sepakat ukuran barang antimoni (sb) yaitu ukuran 1-10 Cm dan telah dan atau akan di packing ke dalam karung yang berukuran 50 Kg dengan kadar kualitas barang minimal 30% kadar

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antimoninya atau yang disepakati oleh QC (Quality Control) dari PT. Cipta Trading Mandiri;

- Segala Pajak yang timbul termasuk PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak (royalt) sebesar 4.5% merupakan tanggung jawab dari Pihak Kedua yaitu PT. Cipta Trading Mandiri;
- Harga jual-beli yang disepakati yaitu sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/Kg dengan total sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) x 500 Ton = Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mana harga tersebut merupakan harga di Stockfile PT. Panca Logam Makmur (Lokasi tambang);
- Perjanjian Jual-Beli berlaku salam 2 bulan terhitung sejak Kesepakatan ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak;
- Pihak Kedua dalam hal ini PT. Cipta Trading Mandiri melakukan pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari total harga keseluruhan jumlah yang diperjanjikan (500 Ton) yang pembayarannya dilakukan pada saat kedua belah pihak menandatangani kesepakatan bersama;
- Pembayaran dan pengiriman barang dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 4 kali tahapan.
- Bahwa sebelum adanya Surat perjanjian jual-beli antimoni tersebut, Saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang berminat untuk membeli antimoni yaitu saudara Leo Chandra Edward;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi terkait legalitas yang dimiliki oleh PT. Panca Logam Makmur untuk melakukan kegiatan penambangan antimoni;
- Bahwa sebelum adanya Surat Perjanjian jual-beli mineral tambang antimoni antara PT. Panca Logam Makmur dengan PT. Cipta Trading Mandiri tertanggal 30 Mei 2022, saudara Leo Chandra Edward tidak pernah menanyakan kepada Saksi terkait legalitas yang dimiliki PT. Panca Logam Makmur untuk melakukan penambangan dan penjualan antimoni;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada saudara Leo Chandra Edward terkait legalitas yang dimiliki PT. Panca Logam Makmur untuk melakukan penambangan dan penjualan antimoni karena menurut Saksi PT. Panca Logam Makmur sudah memiliki legalitas dan tidak bermasalah untuk melakukan kegiatan penambangan dan penjualan

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antimoni;

- Bahwa Saksi menyampaikan hal tersebut berdasarkan persetujuan Dokumen (RKAB) Rencana Kerja Anggaran Biaya tahun 2021 yang mana pada dokumen RKAB tersebut telah mencantumkan antimonium sebanyak 6.000 Ton;
- Bahwa persetujuan dokumen (RKAB) Rencana Kerja Anggaran Biaya tahun 2021 tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan penambangan dan penjualan antimonium pada tahun 2022, namun persetujuan dokumen (RKAB) Rencana Kerja Anggaran Biaya tahun 2021 hanya menjadi acuan bagi Saksi;
- Bahwa pada persetujuan dokumen (RKAB) Rencana Kerja Anggaran Biaya tahun 2021 tidak mencantumkan antimonium melainkan hanya mencantumkan produksi bijih emas maksimal 42.135 ton/tahun (67.416 M³/Tahun) atau 60 Kg logam emas/tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui gambar screenshot yang diperlihatkan kepada pemeriksa dan benar gambar screenshot tersebut merupakan percakapan whatsapp antara Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2022, 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 mengenai perjanjian jual beli Antimonium, pembayaran down payment dan pengiriman perjanjian;
- Bahwa chat whatsapp tersebut merupakan percakapan antara Saksi dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi mengirimkan draf perjanjian Jual-Beli antimonium kepada Terdakwa, dan menyampaikan kepada Terdakwa agar memprint dan memberi materai sebelum menandatangani Surat Perjanjian Jual-Beli Antimonium tersebut, dan setelah ditandatangani agar di scan pdf dan apabila uang Dp pembayaran antimonium sudah masuk ke rekening perusahaan agar surat asli dari Surat Perjanjian Jual-beli antimonium tersebut dikirim ke alamat saudara Leo Chandra Edward. Dan pada tanggal 01 Juni 2022 Terdakwa mengirim Surat Perjanjian tersebut ke alamat saudara Leo Chandra Edward, yang mana pada tanggal 31 Mei 2022 sebelumnya saudara Leo Chandra Edward telah mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa nomor handphone yang Saksi gunakan dan Terdakwa gunakan pada saat melakukan percakapan whatsapp yaitu 0822-4433-5888 adapun nomor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 082257521104;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirim Surat Perjanjian Jual-beli Mineral Tambang Antimonium tertanggal 30 Mei 2022 ke alamat saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leo Chandra Edward, Pihak Kedua dalam hal ini saudara Narso belum bertanda tangan pada Surat Perjanjian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Leo Chandra Edward mengirim kembali Surat Perjanjian tersebut namun Saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut dikirim ke Terdakwa atau ke kantor PT. Panca Logam Makmur yang beralamat di Bombana;
- Bahwa Saksi mengetahui gambar screenshot yang diperlihatkan kepada pemeriksa dan benar gambar screenshot tersebut merupakan percakapan whatsapp antara Saksi dengan saudara Leo Chandra Edward;
- Bahwa percakapan whatsapp tersebut membahas negosiasi harga dan draf perjanjian jual-beli antimony antara PT. Panca Logam Makmur dengan PT. Cipta Trading Mandiri dan pada saat itu Saksi juga mengirimkan nomor rekening PT. Panca Logam Makmur kepada saudara Leo Chandra Edward;
- Bahwa sebelum adanya Surat Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimony antara Drs. Ec. Iriyanto sebagai Direktur PT. Panca Logam Makmur dengan Narso sebagai Direktur PT. Cipta Trading Mandiri tanggal 30 Mei 2022, PT. Panca Logam Makmur belum memiliki persetujuan Dokumen (RKAB) Rencana Kerja Anggaran Biaya Tahun 2022 dari kementerian ESDM namun PT. Panca Logam Makmur sudah mengajukan dokumen RKAB tersebut;
- Bahwa pada dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur tahun 2022 sudah mencantumkan untuk melakukan penambangan antimony yaitu pada tabel 20 halaman 24 Rencana dan Realisasi Penambangan Mineral Logam berdasarkan cadangan tahun 2021 rencana tahun 2022 yang mana menjelaskan Rencana Tahun 2022 mineral stibnite atau antimony ditambang sebanyak 6.000 Ton namun untuk penjualan antimony Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat cadangan antimony pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang dicantumkan ke dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun (RKAB) PT. Panca Logam Makmur tahun 2022;
- Bahwa yang memiliki tugas untuk membuat dokumen RKAB dan mengajukan Ke pihak Kementerian ESDM yaitu saudara Muh. Rezeki Arkanuddin selaku KTT (Kepala Teknik Tambang);
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur boleh melakukan penambangan

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penjualan Antimoni pada tahun 2022 karena PT. Panca Logam Makmur sudah mengajukan dokumen RKAB tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 & tahun 2020 Pasal 80 ayat (5) yang berbunyi Dalam Hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atas RKAB tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau (4) yaitu 14 Hari, Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai RKAB tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Direktur Jenderal Atas Nama Menteri Atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Pasal 177 PP Nomor 96 tahun 2021;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan komunikasi dengan saudara Leo Chandra Edward terkait jual-beli antimoni yaitu pada bulan April-Mei 2022, Saksi sudah mengetahui bahwa PT. Panca Logam Makmur belum mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 dari kementerian ESDM;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada saudara Leo Chandra Edward bahwa PT. Panca Logam Makmur belum mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 dari kementerian ESDM kepada saudara Leo Chandra Edward karena pada saat itu PT. Panca Logam Makmur sudah mengajukan permohonan persetujuan Dokumen RKAB tahun 2022 namun belum mendapatkan persetujuan;
- Bahwa sampai dengan akhir tahun 2022 pihak dari Kementerian ESDM tidak mengeluarkan Persetujuan Dokumen (RKAB) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Panca Logam Makmur tahun 2022.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari saudara Muh. Rezeki Arkanuddin dokumen RKAB tersebut tidak dikeluarkan oleh Kementerian ESDM karena belum adanya persetujuan dokumen Feasibility Study (studi kelayakan) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Panca Logam Makmur sudah pernah mengajukan dokumen Feasibility Study (studi kelayakan) ke Kementerian ESDM;

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. Panca Logam Makmur mengajukan Feasibility Study (studi kelayakan) ke Kementerian ESDM dan mengapa sehingga pihak dari Kementerian ESDM belum mengeluarkan persetujuan dokumen Feasibility Study (studi Kelayakan) dari PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa sebelumnya PT. Panca Logam Makmur belum pernah melakukan penambangan dan penjualan antimoni;
- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2022 PT. Panca Logam Makmur sudah melakukan kegiatan penambangan antimoni sampai dengan bulan September 2022;
- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2022 orang kepercayaan Leo Chandra Edward atas nama Heryanto bersama-sama dengan pihak dari PT. Panca Logam Makmur atas nama Taufik melakukan survey lokasi terhadap area-area yang memiliki potensi antimoni dengan menggunakan alat deteksi yang dibawa oleh Heryanto, setelah itu melakukan penggalian dengan alat excavator kemudian menggunakan breker untuk memecahkan batuan tersebut, lalu dikumpulkan dan dibawa ke Depo (tempat pengumpulan antimoni), kemudian melakukan pengecilan terhadap bongkahan batuan menjadi ukuran 1-10 Cm dengan cara menggunakan crusher namun pada saat itu crusher tersebut rusak, sehingga menggunakan palu dan tenaga manusia lalu setelah itu dilakukan penyortiran antara batu yang memiliki antimoni dengan batu yang tidak memiliki kadar antimoni dan untuk batu yang memiliki kadar antimoni dilakukan Packing ke dalam karung ukuran 50 Kg;
- Bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. Panca Logam Makmur excavator, mobil truck, dan breaker pemecah batu sedangkan untuk alat crusher (alat pemecah menjadi ukuran yang lebih kecil) masih sementara dalam proses perakitan;
- Bahwa yang Saksi ketahui PT. Panca Logam Makmur sudah menyiapkan antimoni sesuai dengan spesifikasi dan telah dipacking ke dalam karung namun untuk jumlahnya belum mencukupi 500 (lima ratus) ton dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dari antimoni tersebut dan yang lebih mengetahui yaitu saudara Taufik;
- Bahwa Saksi mengetahui gambar screenshot percakapan whatsapp yang diperlihatkan kepada pemeriksa dan benar gambar screenshot tersebut merupakan percakapan whatsapp antara Saksi dengan saudara Leo Chandra Edward mengenai pembicaraan Antimoni

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RKAB PT. Panca Logam Makmur tahun 2021 dan 2022;

- Bahwa nomor handphone yang Saksi gunakan yaitu 0822-4433-5888 adapun nomor yang digunakan oleh saudara Leo Chandra Edward yaitu 0822-2085-6666;

- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan dokumen sebagai berikut:

1) 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 019/B/PLM-DIR/XI/2021 tertanggal 13 November 2021 beserta Dokumen Lampirannya;

2) 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 01/B/PLM-DIR/V/2022 tertanggal 09 Mei 2022 beserta Dokumen Lampirannya;

3) 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 09/B/PLM-DIR/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 beserta Dokumen Lampirannya;

4) 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 009/B/PLM-DIR/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 beserta Dokumen Lampirannya;

5) 1 (Satu) Rangkap Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-1884/MB.04/DBM.OP/2022 Perihal Surat tanggapan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral atas nama Ediar Usman tertanggal 25 Oktober 2022;

6) 1 (satu) Rangkap Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-2331/MB.04/DBM.OP/2022 Perihal Surat tanggapan Kedua terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral atas nama Ediar Usman tertanggal 28 Desember 2022;

7) 1 (Satu) Lembar Print Out Surat dari PT. PANCA LOGAM MAKMUR nomor: 018/B/PLM-DIR/XI/2021 tertanggal 08 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Feasibility Study PT. Panca Logam Makmur beserta dokumen lampirannya;

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: 514.Und/MB.04/DBM.PE/2021 perihal Undangan Pembahasan Dokumen Studi Kelayakan PT. Panca Logam Makmur yang ditujukan kepada Direktur PT. Panca Logam Makmur tertanggal 30 November 2021;

9) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembahasan Dokumen Revisi Studi Kelayakan PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani oleh Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral atas nama Andri Budhiman Firmanto dan Kuasa Direktur PT. Panca Logam Makmur atas nama Haslinda tanggal 2 Desember 2021.

- Bahwa untuk dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagaimana yang diperlihatkan pada nomor 1 (satu) saksi pernah melihatnya pada saat ditunjukkan oleh saudara Muh. Rezeki Arkanuddin namun untuk dokumen lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pihak PT. Panca Logam Makmur pernah menerima uang Dp Pembayaran antimoni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 31 Mei 2022 dari PT. Cipta Trading Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang tersebut namun sesuai bukti transfer uang tersebut dikirim dari Rek Bank Mandiri atas nama Visi Debtindo Mineral;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara di transfer RTGS ke rekening Bank BNI dengan nomor Rek 0971546352 atas nama PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa PT. Cipta Trading Mandiri mengetahui nomor rekening PT. Panca Logam Makmur karena sebelumnya Saksi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada saudara Leo Chandra Edward;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang Dp antimoni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh PT. Panca Logam Makmur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi Handoko Suhartono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa bisa melakukan penambangan dan penjualan Antimoni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. AMIR ILYAS, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Ahli merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak tahun 2006 menjabat sebagai Wakil Dekan, Pendidikan Ahli yaitu S1 di Unhas, S2 di Universitas Airlangga, S3 di Unhas, meraih gelar Guru Besar 2 tahun lalu dan sebelumnya Ahli pernah menjadi Ahli di Pengadilan;
- Bahwa perbedaan antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata antara lain Hukum Pidana adalah hukum publik yang mengatur antara warga negara dengan negara, negara melindungi orang yang dicurangi, negara mewakili rakyatnya untuk mendapatkan keadilan dan sedangkan hukum perdata adalah hukum privat;
- Bahwa menurut Muljatno bahwa niat adalah suatu sikap batin yang masih ada dalam pikiran, menurut Simon bahwa niat adalah sebagai yang menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa niat merupakan sesuatu yang abstrak tetapi niat dapat dilihat dari tindakan. Dalam hukum pidana bukan niat yang perlu dibuktikan tetapi kesengajaan dengan mencermati perbuatan yang telah dilakukan pelaku, niat seseorang tercermin dari perbuatannya;
- Bahwa kesengajaan ada 3 (tiga) yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan Insaf akan kemungkinan;
- Bahwa kesengajaan akan kemungkinan adalah perbuatan yang terjadi suatu akibat yang dituju disadari akan timbulnya akibat lain, atau ini hampir sama dengan dolus atau culpa berat;
- Bahwa Pasal 378 KUHP berbunyi Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang kepadanya atau memberi hutang, menghapus piutang diancam karena penipuan. Secara singkat dapat saya jelaskan bahwa yaitu kriteria seseorang memperoleh suatu barang atau menghapus piutang dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
- Bahwa Pasal 378 KUHP ini ada proses perbuatan yang menyelewengkan barang secara tidak sah;
- Bahwa perbedaan antara penipuan dan wanprestasi dapat ahli contohkan apabila A meminjam uang kepada B dengan mengatakan akan dikembalikan setelah sawahnya panen kemudian dalam jangka waktu yang disepakati lalu B datang menagih. Apabila A memiliki sawah dan tidak membayar karena misalnya banjir maka yang terjadi adalah



wanprestasi tetapi apabila A tidak memiliki sawah dan mengatakan hal tersebut hanya untuk mendapatkan uang maka disebut penipuan;

- Bahwa walaupun ada surat perjanjian tetapi materinya tidak benar maka dapat dikategorikan penipuan karena niat awalnya sudah tidak benar;
- Bahwa niat dapat dilihat dari perbuatannya, walaupun awalnya niatnya baik kemudian dipertengahan atau akhir dapat dilihat dari perbuatan, dilihat dari actus reus dan mens rea;
- Bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut ahli harus sama-sama berniat, harus sama-sama melakukan atau mewujudkan delik tersebut apabila diketahui saat pertengahan jalan menurut Ahli harus sama-sama berniat, harus sama-sama melakukan atau mewujudkan delik tersebut;
- Bahwa perjanjian keperdataan bisa menjadi sengketa pidana menurut Ahli harus dilihat dari isi perjanjian, apabila ada materi yang tidak sesuai fakta yang diperjanjikan bisa saja ada unsur tidak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Asas ultimum remedium yaitu bahwa penegakan hukum pidana bagi seseorang merupakan upaya terakhir yang dilakukan. Sebelumnya dapat dilakukan upaya seperti penyelesaian secara administrasi, ganti rugi dan sebagainya;
- Bahwa ultimum remedium menjadi premium remedium menurut Ahli hukum pidana dengan sendirinya akan menjadi premium remedium apabila pasal-pasal yang disangkakan telah memenuhi unsur. Untuk kejahatan konvensional yang diancam pidana 5 (lima) tahun keatas misalnya pembunuhan sudah ditetapkan tidak ada restorative justice, jadi hukum pidana wajib diterapkan. Menurut Prof. Zainal bahwa hukum pidana berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan;
- Bahwa jika dalam perjanjian para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa, Apabila kemudian dalam perjalanan terjadi masalah kalau masih bisa diselesaikan dengan jalan lain diperbolehkan tetapi apabila harus diselesaikan dengan pidana dan memenuhi unsur maka diterapkan pidana;
- Bahwa dicontohkan jika A seorang penjual roti dan B ingin membeli roti 100 (seratus) buah namun dalam perjalanan oven A rusak sehingga roti tidak bisa dipenuhi hal tersebut termasuk Wanprestasi;
- Bahwa kasus penipuan harus ada niat yang harus dibuktikan



apakah benar dari awal kejadian sudah berniat menipu atau memberikan informasi palsu atau rangkaian kata bohong, menurut Ahli harus dinilai dari awal;

- Bahwa ahli contohkan untuk pengadaan barang dan jasa ada kontrak, apabila isi kontrak tidak dijalankan maka ada upaya seperti administrasi atau peringatan dan kalau tidak dilaksanakan maka akan muncul ultimatum remedium atau penegakan hukum pidana. Tetapi untuk menilai apakah ada penipuan atau tidak harus dilihat dari kasusnya dan kalau tidak ada contoh kasusnya. Secara umum dapat saya jelaskan bahwa harus dilihat dari niat dan perbuatannya pasti ada kaitannya antara *actus reus* dan *mensrea*;
 - Bahwa dicontohkan apabila A dan B membuat suatu kesepakatan, melakukan negosiasi kemudian dituangkan dalam surat perjanjian tertulis dan masing-masing pihak sudah merevisi sebelum ditandatangani, para pihak dalam kontrak tidak pernah berkomunikasi bahkan A dan B tidak memiliki legal standing untuk mewakili subyek hukum dalam perjanjian tersebut. Apabila isi kontrak benar dan sesuai maka apabila terjadi sesuatu maka termasuk wanprestasi;
 - Bahwa dicontohkan apabila A dan B melakukan negosiasi yang dituangkan dalam kontrak kemudian yang menandatangani kontrak adalah C dan D, kemudian menurut D yang menyampaikan kepada D adalah A sedangkan B dan C tidak pernah berkomunikasi dengan D. Untuk kasus seperti itu apabila terdapat rangkaian kata bohong, itulah fungsi dari Pasal 55 ayat (1) KUHP;
 - Bahwa dicontohkan kasus Apabila C dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan turut serta terhadap B sedangkan B mengajukan praperadilan dan praperadilan dari C dikabulkan dan dinyatakan bahwa perkara tersebut keperdataan sedangkan C disidangkan turut serta dari B menurut Ahli bahwa Logika hukum seharusnya sejalan dengan putusan peradilan namun kita tidak mengetahui fakta hukum yang sebenarnya;
 - Bahwa apabila seorang Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan pelapor atau korban dan tidak melakukan perbuatan rangkaian kebohongan tipu muslihat, seseorang tidak dapat dikatakan memenuhi unsur pasal penipuan;
 - Bahwa dalam hukum acara Penyidik tidak diperbolehkan melakukan penyitaan dari seorang Ahli;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan



tanggapannya;

2. Ahli ADE HAERA, ST., MBA. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah sebagai Analis Kebijakan Muda adapun dasar Ahli menjabat sebagai pegawai yaitu berdasarkan SK Menteri ESDM Nomor: 872.K/73/SJN/2020 dan memiliki tugas dan fungsi sebagai Subkoordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 219.K/KP.05/DJB/2022 tanggal 18 November 2022;
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) pada Undang-Undang Dasar 1945, benar bahwa emas dan mineral ikutannya merupakan bagian dari sumberdaya alam. Mekanisme untuk menkomersilkan atau menjual kekayaan alam dimaksud ialah sebagai berikut:
 - Harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi atau izin serupa;
 - Memiliki persetujuan RKAB dimana disetujui untuk melakukan produksi dan penjualan produk pertambangan;
 - Melakukan pembayaran royalti atau iuran produksi kepada negara sebelum melakukan kegiatan penjualan.
- Bahwa menurut Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa menurut Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tahapan dalam kegiatan pertambangan dibagi menjadi: penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
 - Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;



- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
- Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/ atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;
- Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/ atau Batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat Pengolahan dan/ atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;
- Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Kepmen ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, tanggal 30 April 2018, bahwa pada tahapan produksi dan penjualan yang merupakan kewajiban perusahaan ialah sebagai berikut:
 - Mendapatkan persetujuan RKAB tahun berjalan, dimana persyaratan untuk mendapatkan persetujuan RKAB ini ialah sebagai berikut:
 - SK IUP OP aktif;
 - Menyampaikan Dokumen dan Persetujuan Studi Kelayakan yang mencantumkan kegiatan produksi dan penjualan pada tahun berjalan;
 - Menyampaikan Dokumen dan Persetujuan Lingkungan yang mencantumkan kegiatan produksi dan penjualan pada tahun berjalan;
 - Menyampaikan Dokumen Estimasi Sumberdaya dan Cadangan hasil verifikasi Competent Person sesuai kategori untuk komoditas logam;
 - Terdaftar dan muncul pada aplikasi MODI (modi.esdm.go.id), dan tertera data untuk direksi dan komisaris perusahaan.
 - Membayar royalti atau iuran produksi kepada Negara sebelum melakukan kegiatan penjualan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 poin 7 (tujuh) dan 17 (tujuh belas) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang selanjutnya disebut IUP OP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dengan tahapan kegiatan Usaha

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan, Apabila pelaku usaha memiliki IUP OP komoditas mineral logam emas, maka komoditas yang bisa diusahakan hanya komoditas emas dan mineral pengikutnya;

- Bahwa sesuai dengan SK IUP OP, pelaku usaha hanya dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan komoditas yang tercantum pada SK IUP OP. Apabila pada SK IUP hanya disebutkan komoditas emas dan mineral Pengikut, maka pelaku usaha hanya bisa mengusahakan komoditas emas dan mineral pengikutnya;
- Bahwa sesuai Lampiran I Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Antimon merupakan salah satu komoditas mineral logam yang berasal dari mineral Stibnit;
- Bahwa menurut Pasal 1 pada PP Nomor 96 Tahun 2021, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan;
- Bahwa menurut Pasal 177 pada PP Nomor 96 Tahun 2021, RKAB Tahunan wajib mendapatkan persetujuan dari menteri ESDM RI. Sehingga yang memiliki kewenangan menerbitkan persetujuan RKAB adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara a.n. Menteri ESDM RI;
- Bahwa Surat yang ditunjukkan yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara nomor: 672/DPMPTSP/X/2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Logam Makmur tertanggal 23 Oktober 2019 merupakan Persetujuan Perpanjangan IUP OP yang dimiliki oleh PT. Panca Logam Makmur;
- Bahwa berdasarkan SK IUP OP yang dimiliki, PT. Panca Logam Makmur bergerak dalam bidang pertambangan dengan komoditas mineral logam dalam hal ini Emas;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur dapat melakukan kegiatan pertambangan mineral pengikut dalam hal ini antimoni (sb) dengan syarat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat membuktikan keterdapatn mineral pengikut berupa antimoni dari komoditas emas yang berada di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- harus mencantumkan mineral pengikut dalam hal ini antimoni pada permohonan Persetujuan Studi Kelayakan dan Permohonan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
- Kemudian Permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari kementerian ESDM RI yang menyebutkan mineral pengikut dalam hal ini antimoni.
- Bahwa apabila ingin melakukan kegiatan pertambangan mineral lainnya berupa antimoni maka PT. Panca Logam Makmur terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan studi kelayakan yang di dalamnya mencantumkan penambangan mineral stibnit (antimoni) dan persetujuan RKAB tahunan yang didalamnya mencantumkan penambangan mineral pengikut berupa mineral stibnit (antimoni);
- Bahwa sesuai dengan persetujuan RKAB 2021 PT Panca Logam Makmur, tidak dicantumkan mineral stibnit, sehingga PT. Panca Logam Makmur tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan ataupun penjualan untuk antimoni (Sb) tahun 2021;
- Bahwa apabila PT. Panca Logam Makmur dapat membuktikan terdapat mineral pengikut dalam hal ini antimoni maka Antimoni tersebut dapat dikatakan sebagai mineral ikutan. Namun hal tersebut baru dapat menjadi dasar oleh PT. Panca Logam Makmur untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam hal ini penjualan antimoni (Sb) apabila telah tercantum pada dokumen studi kelayakan dan persetujuannya serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan persetujuannya;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur telah mengajukan permohonan persetujuan RKAB 2022;
- Bahwa permohonan pertama kali disampaikan tanggal 3 Januari 2022 melalui email;
- Bahwa Kementerian ESDM RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tidak pernah menerbitkan persetujuan RKAB PT. Panca Logam Makmur tahun 2022;
- Bahwa pihak kementerian ESDM RI tidak mengeluarkan persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh PT. Panca Logam Makmur pada tahun 2022 yaitu karena:

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen RKAB 2022 belum sesuai;
- Dokumen Sumberdaya dan Cadangan belum sesuai, dimana belum di estimasi oleh Competent Person sesuai kategori;
- Belum ada Persetujuan Studi Kelayakan terbaru yang mencakup kegiatan tahun 2022;
- Belum menyampaikan dokumen dan persetujuan Izin Lingkungan Nomor 45 Tahun 2009.
- Bahwa pihak ESDM RI telah menyampaikan alasan tersebut dengan memberikan Surat Tanggapan terhadap permohonan persetujuan RKAB 2022 PT PLM melalui surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor B-1884/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 25 Oktober 2022, dan Surat Tanggapan Kedua Nomor B-2331/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 28 Desember 2022, dimana melampirkan hasil evaluasi bahwa permohonan tidak dapat diproses;
- Bahwa kronologi permohonan RKAB 2022 yang diajukan PT. Panca Logam Makmur sebagai berikut:
 - Diajukan permohonan melalui email ke alamat djmb@esdm.go.id dan subditopm@gmail.com tanggal 3 Januari 2022 dan ke alamat djmb@esdm.go.id, subditopm@esdm.go.id, dan subditopm@gmail.com pada tanggal 14 Mei 2022 namun permohonan tersebut tidak ditanggapi karena PT. Panca Logam Makmur sedang dalam tahap pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI sesuai dengan penjelasan pada undangan klarifikasi Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Tertentu Nomor B/2125/IX/2021/Tipidter tanggal 3 September 2021;
 - Disampaikan kembali permohonan melalui email ke alamat djmb@esdm.go.id, subditopm@esdm.go.id, dan subditopm@gmail.com pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan melampirkan Surat Penghentian Penyidikan dari Bareskrim POLRI sesuai Surat Nomor B/478/X/2022/Tipidter tanggal 13 Oktober 2022;
 - pada tanggal 25 Oktober 2022 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan Surat nomor: B-1884/MB.04/DBM.OP/2022 perihal Surat Tanggapan atas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur yang dikirimkan melalui email ke alamat makmurpancalogam@gmail.com pada tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disampaikan kembali permohonan melalui email ke alamat subditopm@gmail.com pada tanggal 2 November 2022;
- pada tanggal 28 Desember 2022 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengeluarkan Surat nomor: B-2331/MB.04/DBM.OP/2022 perihal Surat Tanggapan Kedua atas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur yang dikirimkan melalui email ke alamat makmurpancalogam@gmail.com pada tanggal 28 Desember 2022;
- Disampaikan kembali permohonan melalui email ke alamat djmb@esdm.go.id, subditopm@esdm.go.id, dan subditopm@gmail.com pada tanggal 13 Februari 2023. Namun Tidak diberikan Surat Tanggapan terhadap permohonan tersebut dikarenakan sudah melewati tahun 2022.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah PT. Panca Logam Makmur pernah mengirimkan Permohonan Persetujuan E-RKAB pada tanggal 29 Desember 2021 melalui website E-RKAB karena aplikasi tersebut masih dalam tahap maintenance dan belum dapat digunakan untuk melakukan evaluasi permohonan E-RKAB dan sudah disampaikan melalui Surat Edaran dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor: 4.E/MB.01/DJB/2021 tanggal 01 Oktober yang menjelaskan bahwa Apabila Aplikasi E-RKAB masih mengalami kendala maka salinan Digital RKAB dapat disampaikan melalui email djmb@esdm.go.id dan Subditopm@esdm.go.id (namun karena pesan masuk pada email tersebut penuh bisa di forward ke subditopm@gmail.com);
- Bahwa pihak ESDM RI mengirimkan tanggapan permohonan persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Panca Logam Makmur pada tanggal 25 Oktober 2022 dikarenakan PT. Panca Logam Makmur sedang dalam tahap pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI sesuai dengan penjelasan pada undangan klarifikasi Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Tertentu Nomor B/2125/IX/2021/Tipidter tanggal 3 September 2021. Sehingga permohonan tersebut tidak dapat ditanggapi sampai pemeriksaan tersebut diputuskan clear oleh Badan Reserse Kriminal POLRI;
- Bahwa bila dapat dibuktikan bahwa mineral antimony tersebut merupakan mineral pengikut dari emas yang ada di wilayah SK IUP PT. Panca Logam Makmur, maka permohonan untuk kegiatan pertambangan mineral pengikut antimony dapat disampaikan pada dokumen RKAB yang

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama. Namun mineral pengikut tersebut harus terlebih dahulu tercantum pada dokumen studi kelayakan beserta persetujuannya;

- Bahwa PT. Panca Logam Makmur tidak menyampaikan informasi terkait produk antimoni pada dokumen RKAB yang diajukan namun disebutkan mineral stibnit sebagai berikut:

- Permohonan 3 Januari 2022:

- Disebutkan prospek stibnit pada tabel 12 halaman 21 namun tidak direncanakan untuk dilakukan produksi (rencana produksi nol untuk prospek stibnit di tahun 2022);
- Pada tabel 13 halaman 22 disebutkan rencana mineral stibnit ditambang dari cadangan sebesar 6.000 ton untuk tahun 2022;
- Pada tabel 16 halaman 29 biaya penambangan tidak disebutkan biaya untuk penambangan mineral stibnit (antimoni);
- Pada tabel 22 halaman 43 rencana penjualan tidak disebutkan rencana untuk penjualan produk mineral stibnit (antimoni);
- Pada tabel 41 halaman 98 laporan rugi tidak disebutkan untuk mineral stibnit (antimoni), hanya menyebutkan produksi dan penjualan produk emas;
- Pada tabel 7 halaman 11 terkait Neraca Sumber Daya dan Cadangan tahun 2022 tidak menyebutkan cadangan mineral stibnit (antimoni) sehingga dianggap tidak memiliki cadangan mineral stibnit (antimoni).

- Permohonan 14 Mei 2022:

- Disebutkan prospek stibnit pada tabel 19 halaman 23 namun tidak direncanakan untuk dilakukan produksi (rencana produksi nol untuk prospek stibnit di tahun 2022);
- Pada tabel 20 halaman 24 disebutkan rencana mineral stibnit ditambang dari cadangan sebesar 6.000 ton untuk tahun 2022;
- Pada tabel 15 halaman 33 biaya penambangan tidak disebutkan biaya untuk penambangan mineral stibnit (antimoni);

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tabel 31 halaman 47 rencana penjualan tidak disebutkan rencana untuk penjualan produk mineral stibnit (antimoni);
- Pada tabel 52 halaman 101 laporan rugi tidak disebutkan untuk mineral stibnit (antimoni), hanya menyebutkan produksi dan penjualan produk emas;
- Pada tabel 7 halaman 11 terkait Neraca Sumber Daya dan Cadangan tahun 2022 tidak menyebutkan cadangan mineral stibnit (antimoni) sehingga dianggap tidak memiliki cadangan mineral stibnit (antimoni);
- Permohonan 13 Oktober 2022:
 - Disebutkan prospek stibnit pada tabel 19 halaman 23 namun tidak direncanakan untuk dilakukan produksi (rencana produksi nol untuk prospek stibnit di tahun 2022);
 - Pada tabel 20 halaman 24 disebutkan rencana mineral stibnit ditambah dari cadangan sebesar 6.000 ton untuk tahun 2022;
 - Pada tabel 15 halaman 33 biaya penambangan tidak disebutkan biaya untuk penambangan mineral stibnit (antimoni);
 - Pada tabel 31 halaman 47 rencana penjualan tidak disebutkan rencana untuk penjualan produk mineral stibnit (antimoni);
 - Pada tabel 52 halaman 101 laporan rugi tidak disebutkan untuk mineral stibnit (antimoni), hanya menyebutkan produksi dan penjualan produk emas;
 - Pada tabel 7 halaman 11 terkait Neraca Sumber Daya dan Cadangan tahun 2022 tidak menyebutkan cadangan mineral stibnit (antimoni) sehingga dianggap tidak memiliki cadangan mineral stibnit (antimoni).
- Permohonan 2 November 2022:
 - Disebutkan prospek stibnit pada tabel 19 halaman 23 namun tidak direncanakan untuk dilakukan produksi (rencana produksi nol untuk prospek stibnit di tahun 2022);
 - Pada tabel 20 halaman 24 tidak disebutkan rencana mineral stibnit ditambah dari cadangan dengan kata lain nol ton untuk tahun 2022;

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tabel 15 halaman 33 biaya penambangan tidak disebutkan biaya untuk penambangan mineral stibnit (antimoni);
 - Pada tabel 31 halaman 47 rencana penjualan tidak disebutkan rencana untuk penjualan produk mineral stibnit (antimoni);
 - Pada tabel 52 halaman 101 laporan rugi tidak disebutkan untuk mineral stibnit (antimoni), hanya menyebutkan produksi dan penjualan produk emas;
 - Pada tabel 7 halaman 11 terkait Neraca Sumber Daya dan Cadangan tahun 2022 tidak menyebutkan cadangan mineral stibnit (antimoni) sehingga dianggap tidak memiliki cadangan mineral stibnit (antimoni).
 - Bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2020 Pasal 80 ayat (5) tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan pertambangan karena terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur terkait persetujuan RKAB yaitu menurut Pasal 177 pada PP Nomor 96 Tahun 2021, RKAB Tahunan wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Sehingga yang memiliki kewenangan menerbitkan persetujuan RKAB adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral dan Batubara a.n. Menteri. Sehingga kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan selama belum terbitnya persetujuan RKAB 2022;
 - Bahwa kegiatan pertambangan penjualan antimonium pada tahun 2022 tidak dapat dilakukan oleh PT. Panca Logam Makmur dikarenakan tidak terbitnya persetujuan RKAB 2022;
 - Bahwa penjualan Antimonium yang dilakukan oleh PT. Panca Logam Makmur kepada PT. Cipta Trading Mandiri pada bulan Mei 2022 tanpa adanya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM RI tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 177 pada PP Nomor 96 Tahun 2021, RKAB Tahunan wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Sehingga yang memiliki kewenangan menerbitkan persetujuan RKAB adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral dan Batubara a.n. Menteri. Sehingga kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan selama belum terbitnya persetujuan RKAB 2022;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa memberikan tanggapannya

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

- Bahwa PT. Panca Logam Makmur telah mengajukan revisi RKAB berkali-kali sesuai petunjuk dari Kementerian ESDM;
- Bahwa royalty untuk antimony sudah dibayarkan;
- Bahwa RKAB 2021 sudah mencantumkan antimony pada RKAB halaman 23;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. Panca Logam Makmur sejak tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan hasil RUPS, Terdakwa sehari-hari di Surabaya dan pernah ke Bombana 1 (satu) kali pada akhir Juli 2022 dan untuk operasional PT. Panca Logam Makmur dilaksanakan oleh Haslinda dan KTT dilaksanakan oleh Muh. Rezeki Arkanudin adapun tugas dan tanggung jawab Direktur yaitu menjalankan operasional perusahaan;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur bergerak di bidang pertambangan emas dan Mineral ikutannya;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki IUP untuk penambangan emas dan mineral ikutannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang membuat perjanjian jual beli antimony dengan PT. Cipta Trading Mandiri, awalnya Handoko Suhartono menyampaikan bahwa ada yang berminat membeli antimony kemudian terakhir Terdakwa mendapatkan draft perjanjian dari Handoko Suhartono melalui whatsapp;
- Bahwa Handoko Suhartono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa izinnya lengkap dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Muh. Rezeki Arkanuddin dan ia menyampaikan bahwa izinnya lengkap;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur sudah ada RKAB tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa sebelum perjanjian antimony ditandatangani sudah ada usulan RKAB tetapi belum ada persetujuan dari Kementerian ESDM;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur sudah mengajukan revisi berkali-kali sesuai petunjuk dari ESDM namun sampai sekarang belum ada persetujuan;
- Bahwa Handoko Suhartono menyampaikan bahwa izinnya

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap kemudian Muh. Rezeki Arkanuddin menyampaikan kepada Leo Chandra Edward bahwa RKAB masih dalam proses;

- Bahwa setelah ada perkara ini Terdakwa baru mengetahui bahwa Muh. Rezeki Arkanuddin menyampaikan kepada Leo Chandra Edward bahwa RKAB masih dalam proses;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah PT. Panca Logam Makmur berhak melakukan penjualan antimony apabila belum ada persetujuan RKAB karena yang mengetahui hal tersebut adalah Muh. Rezeki Arkanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang membuat perjanjian, Terdakwa mendapatkan draft perjanjian melalui *WhatsApp* dari Handoko Suhartono kemudian Terdakwa pelajari Terdakwa hanya merubah pada tempat penyelesaian sengketa semula di Jakarta dirubah menjadi di Surabaya kemudian Terdakwa menandatangani perjanjian kemudian dikirim ke PT. Cipta Trading Mandiri;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian dari PT. Cipta Trading Mandiri diwakili oleh Narso;
- Bahwa surat perjanjian yang telah Terdakwa tandatangani dikirim ke PT. Cipta Trading Mandiri di Jakarta dan Terdakwa tidak mendapatkan salinan surat perjanjian yang telah daitandatangani oleh Narso;
- Bahwa alamat yang diberikan Handoko Suhartono untuk mengirimkan surat perjanjian yang telah ditandatangani tersebut merupakan Alamat PT Cipta Trading Mandiri di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Narso dan Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Handoko Suhartono;
- Bahwa Terdakwa membaca surat perjanjian sebelum Terdakwa tandatangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari Handoko Suhartono bahwa ada uang masuk ke rekening PT. Panca Logam Makmur sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian setelah ada perkara ini Terdakwa diberitahu oleh Haslinda bahwa uang yang masuk tersebut bukan dari PT. Cipta Trading Mandiri akan tetapi dari PT. Visi Debtindo Mineral, karena tidak ada hubungan hukum dengan PT. Visi Debtindo Mineral maka uang tersebut dikembalikan ke PT. Visi Debtindo Mineral;
- Bahwa Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) tersebut merupakan DP (Down Payment) atau uang muka yang akan digunakan untuk operasional;

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disampaikan oleh Handoko Suhartono adanya uang masuk dan kemudian sekitar bulan Mei atau Juni 2022 Terdakwa ditunjukkan oleh Handoko Suhartono rekening koran ada uang masuk sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Handoko Suhartono untuk mengembalikan uang DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut karena proyek tidak jalan namun Handoko Suhartono mengatakan bahwa ia yang lebih mengerti masalah tersebut, setelah ada perkara ini diketahui bahwa yang mengirimkan uang tersebut adalah PT. Visi Debtindo Mineral dan oleh karena tidak ada hubungan hukum maka uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut dari PT. Visi Debtindo Mineral sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dikembalikan pada Bulan Agustus 2023;
- Bahwa banyak antimoni yang harus disediakan PT. Panca Logam Makmur berdasarkan perjanjian sebanyak 500 (lima ratus) ton dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa pertama dilakukan pencarian titik-titik keberadaan material antimoni, saat pencarian itu PT. Cipta Trading Mandiri mendatangkan orangnya sendiri dengan menggunakan sendiri sehingga pekerjaan membutuhkan waktu, kemudian saat itu dilakukan crusher namun kemudian crusher rusak dan PT. Panca Logam Makmur beritikat melakukan secara manual tetapi kemudian Heryanto menyampaikan agar dihentikan saja;
- Bahwa setelah crusher rusak kami tetap berupaya dan Haslinda sudah melakukan pemesanan crusher;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Bombana 1 (satu) kali pada akhir Juli 2022 saat itu masih dalam proses pemecahan dan mesin crusher bermasalah;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari Taufik bahwa mesin crusher rusak pada akhir Juli 2022, sebelumnya berfungsi;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur melakukan penjualan emas meskipun belum ada persetujuan RKAB pada bulan Mei, Juni dan Juli 2022;
- Bahwa ketersediaan antimoni di wilayah IUP PT. Panca Logam

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur sekitar 6000 (enam ribu) ton, untuk stok yang telah diolah berdasarkan informasi ada 600 (enam ratus) sampai 800 (delapan ratus) ton;

- Bahwa spesifikasi dari material antimony tersebut kadarnya 30% namun menurut Heryanto bahwa antimony tersebut kadarnya tidak sesuai perjanjian;
- Bahwa RKAB tahun 2022 ada menyebutkan tentang rencana kegiatan penambangan dan penjualan antimony yang Terdakwa ketahui dari informasi Muh. Rezeki Arkanudin saat revisi RKAB;
- Bahwa ada pembayaran royalty pada triwulan ketiga tahun 2022;
- Bahwa terkait dengan dilakukan pembayaran royalty dan persetujuan RKAB Terdakwa tidak tahu karena Muh. Rezeki Arkanuddin yang tahu;
- Bahwa Terdakwa hanya dibacakan surat jawaban dari ESDM perihal pengajuan RKAB tahun 2022 oleh Muh. Rezeki Arkanuddin sedangkan bukti submit revisi sampai 3 (tiga) kali dikirimkan kepada Terdakwa melalui WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa mengetahui RKAB tahun 2022 masih belum ada persetujuan setelah ada Perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya berkali-kali menyampaikan kepada Handoko Suhartono setelah 2 (dua) bulan proyek tersebut tidak berjalan apakah uang dikembalikan karena proyek sudah tidak berjalan namun Handoko Suhartono menyampaikan bahwa nanti ia sendiri yang membicarakannya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Handoko Suhartono tentang pengembalian uang tersebut sejak Agustus 2022;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa dipanggil oleh Leo Chandra Edward di Plaza Inn Kendari, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Leo Chandra Edward itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun Leo Chandra Edward tidak mau bahkan ia mengatakan "jadi pengusaha itu harus tega, saya minta saham PLM 25%" kemudian Terdakwa menyampaikan juga hal tersebut ke Handoko Suhartono dan Handoko Suhartono hanya mengatakan "sahamnya siapa yang harus diberikan";
- Bahwa kemudian Leo Chandra Edward meminta Terdakwa untuk bertemu kembali, Terdakwa lupa waktunya tetapi sekitar bulan Maret atau April 2023 namun Terdakwa tidak bersedia karena Terdakwa khawatir

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leo Chandar Edward akan menanyakan kepada Terdakwa perihal saham yang dimintanya tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan Narso;
- Bahwa yang melakukan negosiasi harga dan spek antimony adalah Handoko Suhartono dengan Leo Chandra Edward sedangkan Terdakwa tidak pernah melakukan negosiasi kepada Leo Chandra Edward maupun Narso;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu tentang perizinan kepada Leo Chandra Edward maupun Narso;
- Bahwa dalam perjanjian PT. Panca Logam Makmur menyediakan antimony sebanyak 500 (lima ratus) ton secara bertahap, Tahap pertama dibayar DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk 0 ton, tahap II sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebanyak 125 ton, tahap III sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebanyak 125 ton, tahap IV sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 125 ton, tahap V sebanyak 125 ton;
- Bahwa yang berkewajiban membayar DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah PT. Cipta Trading Mandiri namun PT. Cipta Trading Mandiri tidak melakukan pembayaran ke PT. Panca Logam Makmur tetapi ada uang masuk dari PT. Visi Debtindo Mineral sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), oleh karena tidak ada hubungan hukum dengan PT. Visi Debtindo Mineral maka uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa tidak ada konfirmasi dari PT. Cipta Trading Mandiri dan tidak ada konfirmasi dari PT. Visi Debtindo Mineral bahwa pembayaran tersebut dari PT. Cipta Trading Mandiri;
- Bahwa Leo Chandra Edward tidak juga menyampaikan bahwa pembayaran tersebut dari PT. Cipta Trading Mandiri;
- Bahwa banyaknya antimony yang tersedia yang sudah diangkat sekitar 600 (enam ratus)-800 (delapan ratus) ton;
- Bahwa dalam surat perjanjian tidak ada klausul yang mencantumkan RKAB hanya tercantum IUP OP;
- Bahwa Terdakwa pernah ditunjukkan kontrak yang berupa fotokopi dan sudah ditandatangani kedua belah pihak pada saat Penyidikan;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur sudah membayar iuran pertambangan atau royalty saat itu Terdakwa ditunjukkan oleh Muh.

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Rezeki Arkanuddin;

- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi pada Januari 2023 dan sebelum masalah ini dilaporkan ke Polisi, baik PT. Cipta Trading Mandiri atau Leo Chandra Edward tidak pernah meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut dikembalikan dan tidak pernah ada somasi;
- Bahwa uang tersebut masuk ke rekening PT. Panca Logam Makmur dan Terdakwa tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan informasi tentang praperadilan yang diajukan Handoko Suhartono yang berdasarkan informasi dari Muh. Rezeki Arkanuddin akhir Oktober 2023 bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Handoko Suhartono di Pengadilan Negeri Kendari dikabulkan pertimbangan hukumnya bahwa perkara yang juga berhubungan dengan perkara ini merupakan perkara perdata;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi BAGUS DWIPRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panca Logam Makmur sejak Tahun 2019 yang saat ini menjabat sebagai Pengawas;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur bergerak dibidang pertambangan emas dan mineral pengikutnya antara lain adalah antimoni;
- Bahwa di wilayah IUP Panca Logam Makmur pada pertengahan tahun 2022 masih terdapat kandungan emas;
- Bahwa Saksi dengar ada Kerjasama jual beli antimoni antara PT. Panca Logam Makmur dengan Leo Chandra Edward;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Leo Chandra Edward pada bulan April atau Mei, Saksi mendampingi Leo Chandra Edward melakukan survei antimoni, infrastruktur dan alat-alat;
- Bahwa ada utusan dari Leo Chandra Edward bernama Heryanto datang pada bulan Juni 2022 untuk mengkonfirmasi titik-titik keberadaan antimoni atau melakukan scan sebaran antimoni yang berdasarkan hasil scan yang dilakukan ada antimoni;
- Bahwa setelah diketahui adanya antimoni kemudian harus dikupas



material antimoni tersebut dengan menggunakan ekskavator kemudian dipecahkan menjadi ukuran lebih kecil dengan menggunakan breaker lalu dikumpulkan lalu diangkut dengan mobil ke stokfile tempat pemecahan batu atau crusher;

- Bahwa lama waktu yang dibutuhkan dari proses scan sampai tiba di stokfile sekitar 20 (dua puluh) hari dan banyaknya yang dihasilkan untuk sampai ditockfile selama 20 (dua puluh) hari tersebut sekitar 1000 (seribu) ton tetapi masih dalam bentuk bongkahan;
- Bahwa untuk ukuran batuan antimoni sehingga dibawa ke crusher adalah bongkahan batu dipecah menjadi ukuran 1-10 cm hal tersebut disampaikan oleh Heryanto;
- Bahwa ada crusher dan berfungsi selama 5-6 hari namun ukuran yang keluar tidak sesuai spek sehingga dilakukan pemecahan secara manual dengan menggunakan palu dan telah didapatkan 1 (satu) ton yang dimasukkan ke dalam karung oleh Taufik atau jumlahnya juga ratusan karung kemudian Heryanto melakukan sortir kembali sehingga jumlah yang didapatkan hanya 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Juli 2022 dihentikan oleh Heryanto dan disarankan membeli crusher baru karena tidak efektif;
- Bahwa ada pemesanan crusher pada bulan Juli 2022;
- Bahwa spesifikasi antimoni yang diperjanjikan berukuran 1-10 cm dengan kadar 30%;
- Bahwa kandungan antimoni pada PT. Panca Logam Makmur berdasarkan hasil lab tahun 2019 dengan kadar 30%;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki izin pertambangan emas dan mineral pengikut;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur baru pertama kali tahun 2022 tersebut melakukan penambangan antimoni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IRMAYASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkeja di PT. Panca Logam Makmur sejak tahun 2012 sebagai Staf Humas kemudian tahun 2019 sebagai Staf Keuangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Leo Chandra Edward datang ke PT. Panca Logam Makmur di Bombana pada akhir bulan April 2022 atau Awal Mei 2022 untuk melakukan survei antimoni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Haslinda bahwa alasan Leo Chandra Edward melakukan survei oleh karena akan ada jual beli antimony antara PT. Panca Logam Makmur dengan Leo Chandra Edward;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Haslinda bahwa Leo Chandra Edward akan melakukan pembayaran DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian Saksi konfirmasi ke pihak Bank BNI dan benar ada uang masuk sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa uang masuk sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) tersebut pada Bulan Mei 2022;
- Bahwa di dalam rekening PT. Panca Logam Makmur ada uang lain selain dari DP tersebut ada juga uang PT. Panca Logam Makmur yang merupakan uang hasil penjualan emas oleh karena rekening tersebut digunakan untuk operasional tambang dan tidak ada uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur membeli crusher tahun 2021 dan crusher tersebut berfungsi selama tahun 2021 sampai tahun 2022 dan pada akhir Tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur pernah melakukan DP pembelian crusher baru;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa yang mengirimkan uang DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening PT. Panca Logam Makmur adalah Leo Chandra Edward namun uang tersebut sudah dikembalikan ke PT. Visi Debtindo Mineral karena Haslinda mengarahkan untuk mengembalikan uang tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata uang tersebut dikirim oleh PT. Visi Debtindo Mineral;
- Bahwa uang DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dikembalikan pada tanggal 18 Agustus 2023 ke rekening bank Mandiri PT. Visi Debtindo Mineral namun Saksi tidak mengetahui alasannya mengapa uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa PT. Panca Logam Makmur pernah melakukan pembayaran royalty tentang antimony saat itu pernah ada klaim dari Muh. Rezeki Arkanuddin berupa bukti pembayaran iuran tersebut, jumlahnya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk setiap pembayaran atau uang masuk pada PT. Panca Logam Makmur selalu melalui Saksi, saat itu tidak ada permintaan

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Visi Debtindo Minera ataupun dari Leo Chandra Edward untuk mengembalikan uang DP sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar tersebut);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam transaksi jual beli kewajiban penjual dan pembeli diatur dalam Pasal 1473-1512 KUHPdata mengatur tentang kewajiban penjual yang pada intinya bahwa kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dalam penguasaan pembeli termasuk dokumen yang mengikuti. Kewajiban pembeli diatur pada Pasal 1513-1518 KUHPdata yang pada intinya kewajiban pembeli adalah membayar harga pada waktu dan tempat yang diperjanjikan dan apabila pembeli tidak melakukan pembayaran berarti Pembeli wanprestasi;
- Bahwa Pasal 1478 KUHPdata berkaitan dengan kewajiban penyerahan barang. Perjanjian jual beli membebani kewajiban masing-masing pihak, menjadi penting siapa yang berprestasi lebih dulu, apakah barang diserahkan lebih dulu baru dibayar atau sebaliknya sesuai perjanjian. Kalau dalam kontrak tidak diatur maka penentuan kewajiban diserahkan kepada Hakim yang menilai. Hakim menilai berdasarkan faktor otonom, dilihat dari yang diperjanjikan, kalau tidak diperjanjikan maka Hakim tidak bisa melihat janji tersebut maka yang dilihat adalah faktor diluar janji-janji yang disepakati. Pasal 1347 KUHPdata mengatur tentang syarat yang biasa diperjanjikan dan Pasal 1349 KUHPdata bahwa apa yang mengikat tidak hanya yang diperjanjikan tetapi juga menurut kebiasaan, kepatutan dan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang menentukan jika penjual tidak diwajibkan menyerahkan barang jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak telah mengizinkan penggunaan pembayaran, jika tidak diperjanjikan maka Hakim yang akan menilai siapa yang mempunyai kewajiban terlebih dahulu;
- Bahwa jika PT A memesan barang kepada PT B, diperjanjikan PT A harus membayar kepada PT B ternyata tidak ada pembayaran dari PT A tetapi ada uang masuk dari X atau pihak ketiga maka dalam

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata diatur mengenai siapa yang wajib membayar dan siapa yang dapat membayar. Pembayaran dapat dilakukan oleh pihak ketiga tetapi pihak ketiga menyatakan bahwa pembayaran tersebut untuk kewajiban PT A dan dalam pembayaran harus disebutkan bahwa pembayaran yang dimaksud pihak ketiga adalah guna kepentingan debitur, kalau tidak maka pembayaran tidak sah;

- Bahwa apabila pembayaran tidak sah PT A tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi atas pemesanan barang dalam hal ini apabila diperjanjikan harga dibayar dahulu baru kemudian barang dikirim tetapi karena tidak ada konfirmasi pihak ketiga maka harus dianggap bahwa PT A belum melakukan pembayaran sehingga belum ada hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari penjual;

- Bahwa Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1238 KUHPerdata. Kalau dalam perjanjian tidak diatur kapan jangka waktu pelaksanaan prestasi maka penentuan wanprestasi dilakukan setelah debitur diperingati, atau disomasi, kalau peringatan tidak dipenuhi maka terjadi wanprestasi. Apabila jangka waktu pelaksanaan prestasi telah diatur dalam perjanjian maka dengan lewatnya tenggangwaktu tersebut maka debitur wanprestasi;

- Bahwa dalam Pasal 1328 KUHPerdata menentukan bahwa Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai salah satu pihak sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat itu. Wanprestasi ketika debitur tidak melaksanakan janji, melaksanakan tetapi terlambat, melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Wanprestasi terjadi pada fase pelaksanaan perjanjian sedangkan penipuan terjadi pada fase pra kontrak atau pembentukan kontrak;

- Bahwa jika PT A memesan batu dan PT B sebagai penjual, diperjanjikan bahwa PT A diwajibkan membayar DP dan juga diperjanjikan bahwa tahap pembayaran DP belum ada kewajiban untuk penyerahan barang atau 0 (nol) ton dan diatur termin pembayaran dan ada batu yang disediakan. Apabila PT A baru membayar DP dan PT B belum menyerahkan batu dalam KUHPerdata apabila para pihak telah sepakat dengan harga dan barang maka telah lahir perjanjian tetapi apabila para pihak menyepakati bahwa perjanjian wajib didahului dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda jadi maka perjanjian mengikat setelah pembayaran DP (Downpayment) atau uang muka. Jadi DP baru melahirkan perikatan, belum ada kewajiban penjual terkait hubungannya dengan penipuan maka hal ini berkaitan dengan tidak melaksanakan prestasi, kapan pengiriman, kapan pembayaran maka ini persoalan keperdataan dan bukan penipuan;

- Bahwa apabila ada pembayaran DP salam perjanjian jual beli, uang yang sudah dibayarkan menjadi milik penjual;

- Bahwa apabila telah ada pelunasan dan penjual telah memproduksi sebagian barang namun mesin yang digunakan rusak sehingga tidak memenuhi jumlah yang diperjanjikan dan penjual melakukan upaya lain seperti cara manual namun ada keterlambatan. Keterlambatan pelaksanaan prestasi tersebut merupakan wujud dari wanprestasi bukan penipuan karena penipuan bukan pada fase pelaksanaan kontrak tetapi pada fase pembentukan;

- Bahwa apabila terjadi kerusakan alat dan keadaan tersebut diketahui oleh pembeli dan pembeli sudah mengutus orang bahkan memberikan saran pembelian alat namun pembeli tidak pernah menagih uang kembali maka pembeli yang telah mengetahui adanya hambatan yang dialami penjual dan bahkan membantu pembeli tetapi pembeli tidak menuntut haknya maka hal ini dikategorikan sebagai pelepasan hak;

- Bahwa alasan perjanjian atau kontrak dibuat secara tertulis oleh karena perjanjian tertulis selain dibuat sebagai alat bukti, juga agar para pihak memahami kewajibannya;

- Bahwa apabila dalam kontrak tidak mengatur kapan saat berprestasi maka kreditor perlu melakukan peringatan atau somasi, tetapi dalam praktek bahwa meskipun telah diatur dalam kontrak kapan saat berprestasi kita tidak langsung melakukan gugatan karena dengan peringatan lebih memudahkan daripada gugatan. Apabila para pihak telah sepakat perselisihan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu berarti para pihak sepakat bahwa musyawarah sebagai premium remedium, jika ia langsung mengajukan gugatan atau tuntutan menurut saya hal tersebut tidak lazim berarti ia punya maksud selain dari pelaksanaan prestasi;

- Bahwa Vexatious litigation merupakan gugatan yang tidak terkait pada substansi Perkara, tidak didasarkan pada itikad baik. Gugatan ini bertujuan diluar materi Perkara misalnya pencemaran nama baik;

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jual beli yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perjanjian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan akibat hukum apabila dalam perjanjian ada yang dilanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka batal demi hukum namun menurut ahli bahwa meskipun batal demi hukum tetapi tetap perlu putusan hakim dan putusannya bersifat deklaratoir;
- Bahwa ada yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/YUR/Pid/2018 merujuk puluhan putusan Hakim yang secara konsisten bahwa kegagalan pemenuhan kewajiban tidak bisa dikualifikasikan sebagai penipuan. Dalam kaidah hukumnya bahwa para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan namun wanprestasi yang masuk ranah keperdataan kecuali jika perjanjian tersebut didasari itikad buruk. Penipuan terjadi pada fase pembuatan kontrak ada rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk berkontrak seandainya ia tahu ia tidak akan menyetujuinya. Sedangkan syarat kausa adalah tujuan dari perjanjian dibuat, tidak ada penipuan, tidak ada kata bohong, syarat kausa tidak termasuk cacat kehendak karena kausa adalah syarat objektif. Ketika perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perjanjian batal demi hukum, tetapi janji yang melanggar hukum bukan penipuan;
- Bahwa tidak masalah perjanjian tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Pasal 1875 KUHPdata mengatur tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, nilai pembuktian akta dibawah tangan sempurna apabila diakui yang membuatnya kecuali ada penyangkalan tandatangan maka akan kehilangan kesempurnaan sehingga harus didukung alat bukti lain;
- Bahwa Pasal 1321 KUHPdata mengatur tentang cacat kehendak atau apa yang dinyatakan tidak seperti yang dikehendaki. Yang mengikat adalah yang dinyatakan atau yang ditulis tetapi tidak seperti yang dikehendaki misalnya diancam sehingga perjanjian dapat dibatalkan;
- Bahwa pada fase pembentukan perjanjian syarat subyektif cacat kehendak karena kecakapan, karena objeknya, kausanya semua terjadi pada fase pembentukan perjanjian. Jadi penipuan, ancaman, paksaan dan penyalahgunaan keadaan terjadi pada fase pembentukan perjanjian;
- Bahwa Accidentalialia adalah janji para pihak dimana para pihak menyimpangi peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melekat. Kalau berbicara tentang pelanggaran terhadap syarat kausa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka ini pelanggaran terhadap syarat objektif maka tidak ada perjanjian karena menjadi batal demi hukum;

- Bahwa Pasal 1338 KUHPdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Bekerjanya itikad baik bukan hanya pada fase pelaksanaan tetapi juga pada fase pembentukan. Itikad baik ada 2 yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif dilihat dari niat sedangkan itikad baik objektif dinilai dari perbuatan, dalam perkembangan itikad baik ini juga dikaitkan dengan kahati-hatian. Itikad baik harus ada kejujuran, tidak ada maksud para pihak melakukan perbuatan yang melawan hukum atau melakukan penyiasatan atau penyelundupan hukum;

- Bahwa dicontohkan jika Ahli memiliki Perusahaan dan izin melakukan penjualan material A, Ahli juga memiliki material B namun tidak ada izin untuk material B. Jika Ahli melakukan penjualan material B tetapi Ahli tidak ada izin maka yang perlu ditelusuri apakah izin menjadi syarat transaksi atau penjualan, kalau menjadi syarat maka tidak boleh dilanggar karena ada hak negara mengenai perpajakan. Kalau itu perlu izin tetapi para pihak sepakat dan tahu bahwa penjual melakukan transaksi dengannya tetapi belum memiliki izin atau masih dalam pengurusan tetapi pembeli tetap membeli maka pembeli siap dengan resiko penjual tidak bisa melaksanakan prestasinya;

- Bahwa Penipuan adalah rangkaian kata bohong mengerakkan orang lain, kalau penjual tidak memiliki izin tetapi penjual menyatakan memiliki izin lengkap menurut Ahli termasuk perbuatan melawan hukum tetapi apabila para pihak tahu bahwa kondisinya seperti tersebut dan pembeli tetap melakukan perjanjian ternyata kemudian terjadi kegagalan maka ini termasuk wanprestasi;

- Bahwa jika dalam perjanjian dimuat sepakat memilih domisili hukum di suatu Pengadilan tertentu maka hal tersebut merupakan pemilihan kompetensi relatif tentang sengketa perdata;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

2. Ahli FRANKY BUTAR BUTAR, S.H., M.Dev. Prac., LL.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal dalam kegiatan pertambangan secara garis besar ada 2 hal dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu eksplorasi dan usaha produksi. Eksplorasi dibagi 3 yaitu penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, dan studi kelayakan. Operasi produksi ada konstruksi, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, penanganan lingkungan;
- Bahwa izin operasi produksi sudah melewati eksplorasi, termasuk studi kelayakan juga termasuk dalam tahap eksplorasi;
- Bahwa pemilik IUP OP berhak menambang mineral dan mineral ikutannya, berhak mengelola, melakukan kegiatan pertambangan, konstruksi dan lain-lain dalam wilayah yang diberikan izin;
- Bahwa selain kewajiban memiliki IUP, ada kewajiban memenuhi rencana kegiatan anggaran dan biaya (RKAB) tahunan dan pemenuhan kewajiban royalty;
- Bahwa tentang izin mineral dan mineral ikutannya, dalam proses izin operasi produksi, izin yang dibutuhkan haknya adalah mineral dan mineral ikutannya merupakan satu kesatuan atau tidak dipisahkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pemegang IUP berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya;
- Bahwa Untuk melakukan penambangan mineral ikutan tidak diperlukan IUP tersendiri;
- Bahwa RKAB adalah rencana kegiatan dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan pemilik IUP dari aspek teknik, pengusaha dan ekonomi;
- Bahwa untuk pengajuan RKAB, pemilik IUP menyusun dan menyampaikan RKAB yang akan mereka lakukan sedangkan kewenangan ada pada Kementrian ESDM dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah RKAB diajukan harus diberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana Pasal 92 Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang Minerba dan Pasal 59 huruf d kemudian juga pada Pasal 80 ayat 5 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dalam waktu 14 (empat belas) hari sudah ada persetujuan tetapi dapat dilihat dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perpu tentang Cipta Kerja. Bahwa dalam waktu 5 (lima) hari kalau tidak diatur harus dinyatakan setuju atau dikenal dengan

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fiktif positif yaitu dalam jangka waktu tertentu tetapi pemerintah yang berwenang memberikan izin diam maka dianggap setuju;

- Bahwa pembayaran royalty adalah akhir dari persyaratan dibidang pertambangan, ketika pemilik IUP OP melakukan pembayaran pasti melalui proses perizinan sesuai Kepmen ESDM Nomor 18 tahun 2002 bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pemilik IUP memastikan bahwa ia berhak atau memiliki legalitas terhadap penambangan di wilayah IUP;
- Bahwa filosofis hukum pertambangan yaitu pemilik tanah dan sumber daya alam adalah masyarakat Indonesia, Negara diberikan mandat oleh rakyat untuk kesejahteraan masyarakat, ada hak ekonomi;
- Bahwa apabila suatu perusahaan memiliki IUP OP, kemudian ada perdebatan mengenai RKAB, Perusahaan merasa sudah mengajukan RKAB dan tidak ada jawaban dan berlaku fiktif positif. Kemudian dibayar royalty menurut ahli sudah jelas, izin sudah terpenuhi, RKAB disampaikan dan pembayaran tuntas. Maka Perusahaan tersebut memiliki hak melakukan pengelolaan mineral. Kalaupun ada permasalahan perizinan itu domain administrasi dan yang mempermasalahkannya adalah pemerintah;
- Bahwa dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2022 disampaikan bahwa pembayaran iuran tetap, iuran produksi atau royalty dan atau dana hasil produksi batubara melalui sistem e-PNBP sebagaimana diktum kedua hanya dapat dilakukan setelah wajib bayar terdaftar atau teregistrasi pada direktorat jenderal Mineral dan Batubara sehingga seseorang yang illegal atau tidak terdaftar tidak dapat melakukan pembayaran royalty;
- Bahwa IUP OP sudah cukup untuk melakukan penjualan sedangkan RKAB merupakan semacam proposal kegiatan dalam setahun untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan sesuai dengan standar pertambangan yaitu aspek usaha, teknis dan lingkungan;
- Bahwa RKAB adalah Rencana Kerja Anggaran dan Biaya termasuk perhitungan berapa yang akan diproduksi yang berhubungan dengan berapa royalty yang akan dibayar;
- Bahwa pembayaran royalty tidak harus ada persetujuan RKAB karena ada kata menyampaikan bukan menyetujui. Sepanjang sudah menyampaikan RKAB itu sudah cukup apalagi sudah ada RKAB sebelumnya, jadi apabila sudah menyampaikan dianggap menyetujui.



Dalam undang-undang tidak ada kata penolakan, yang ada adalah menyampaikan dan menyetujui;

- Bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 yang berbunyi "Dalam Hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atas RKAB tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau (4) yaitu 14 Hari, Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai RKAB tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Direktur Jenderal Atas Nama Menteri Atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan". Artinya dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan RKAB tahunan yang disampaikan Ketika pemilik RKAB sudah menyampaikan RKAB;
- Bahwa PP Nomor 96 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2020 tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi karena dalam Peraturan Pemerintah mengatur hal yang sifatnya umum sedangkan Peraturan Menteri bahwa aturan teknis yang lebih diperhatikan;
- Bahwa fiktif negatif dalam Undang-undang PTUN kemudian dirubah Undang-undang Administrasi Pemerintahan juga diatur dalam Pasal 175 Undang-undang Nomor 6 tahun 2023. Bahwa semangat pelayanan yang baik atau good governance, artinya kalau dibiarkan 120 (serratus dua puluh) hari bagaimana, sehingga ada terobosan dan pembaruan hukum sehingga menjadi 14 (empat belas) hari harus diselesaikan, kalau tidak harus diterima;
- Bahwa jaminan reklamasi ada bagian di RKAB. Dalam pertambangan ada reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi ada disetiap tahapan sedangkan pasca tambang terakhir. Jaminan reklamasi diperlukan karena terkadang pemilik IUP setelah menambang meninggalkan, makanya ada deposit yang apabila penambang selesai uang yang didepositkan dapat diambil;
- Bahwa mekanisme penyerahan jaminan RKAB diserahkan ke Menteri Keuangan yang diserahkan diawal penyusunan RKAB tetapi teknisnya Ahli tidak tahu;



- Bahwa pemilik usaha akan paham disetujui atau tidak, kalau dalam 14 (empat belas) hari tidak disetujui dia tidak akan bayar tetapi kalau lewat 14 (empat belas) hari maka dianggap fiktif positif dan akan membayar;
 - Bahwa misalkan dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan sedangkan Perusahaan menganggap sudah tetapi tidak melakukan pembayaran termasuk jaminan reklamasi. Pembayaran akan dilihat dalam masanya, ketika pemilik IUP OP menyusun RKAB ia ada kewajiban memenuhi hal tersebut tetapi hanya persyaratan bersifat administrasi dan tidak menghilangkan hak untuk menambang;
 - Bahwa dalam Peraturan Menteri tidak diatur sanksi dalam penyusunan RKAB. Sanksi biasanya diatur melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah;
 - Bahwa apabila proses perizinan yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta dan diketahui belakangan maka Pemerintah bisa menggugat dan ada proses hukum, administrasi dan lain-lain;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

3. Ahli SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., LL.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun perbedaan penipuan dengan wanprestasi adalah Penipuan apabila suatu perbuatan cocok dengan rumusan Pasal 378 KUHP. Penipuan terjadi sebelum kontrak dibuat sedangkan wanprestasi terjadi setelah dibentuknya kontrak;
- Bahwa adapun perbedaan penipuan dan penggelapan adalah ketika sudah terpenuhi delik penipuan maka tidak ada lagi penggelapan. Penipuan yang dipermasalahkan adalah perolehan barangnya, Penipuan perolehannya secara melawan hukum yang terbatas pada rangkaian kata bohong atau tipu muslihat atau martabat palsu sedangkan penggelapan yang dipermasalahkan adalah penggunaan barang yang perolehannya bukan karena melawan hukum tetapi penggunaannya adalah barang milik orang lain yang ada pada penguasaannya;
- Bahwa dalam hal penipuan, pelaku menggunakan rangkaian kata bohong atau tipu muslihat atau martabat palsu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang maka harus dipastikan bahwa barang yang diserahkan adalah milik korban atau setidaknya ada keterkaitan antara



tipu daya dengan tergeraknya korban sehingga harus ada pembuktian siapa pemilik barang tersebut;

- Bahwa dicontohkan PT A memesan barang dari PT B dan disepakati PT A akan membayar DP (downpayment) tetapi faktanya tidak ada uang PT A kepada PT B dan yang ada uang dari X tetapi tidak ada hubungan hukum antara PT A dengan X kemudian PT A menuntut bahwa uangnya ditipu atau digelapkan. Menurut Ahli dalam hal tersebut harus ada kausalitas antara perbuatan penipuan dengan tergeraknya seseorang dan akan menjadi penentu dalam hal kerugian. Kerugian adalah dasar bagi korban membuat laporan, korban tidak bisa membuat laporan apabila tidak ada kerugian yang diderita maka harus dijelaskan apakah barang yang diserahkan milik korban atau orang lain, jika milik orang lain harus ada kepastian atau penjelasan bahwa itu milik orang lain atas perintah dari korban;
- Bahwa syarat mutlak penipuan antara pelaku dan korban harus berjumpa secara langsung karena tergeraknya korban karena pertemuan tersebut. Dalam sebuah kontrak pun dalam konteks penipuan yang dipermasalahkan adalah pra kontrak yaitu yang terjadi sebelum kontrak itulah yang menjadi persoalan terjadi atau tidaknya suatu penipuan antara pelaku dan korban jadi harus ada pertemuan;
- Bahwa kata bohong dalam Pasal 378 KUHP adalah suatu hal yang aktif karena frasa sebelumnya “dengan maksud” merupakan bentuk kesengajaan maka semua bentuk tipu daya itu sifatnya aktif. Jika suatu informasi tidak dipertanyakan maka apabila tidak disampaikan bukan suatu kebohongan tetapi apabila dipertanyakan dan menjawab yang bertentangan dengan yang sebenarnya maka itulah kebohongan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP namun apabila keadaan tersebut pembeli sudah mengetahuinya atau sama-sama tahu maka tidak ada penipuan karena dapat diartikan sepakat;
- Bahwa jika kerusakan alat setelah kontrak maka tidak ada penipuan, tetapi apabila alat tersebut tidak pernah ada dan disampaikan ada alat dan kenyataannya tidak ada alat maka itu penipuan;
- Bahwa dalam jual beli atau pemesanan dimana pembeli sudah membayar DP menurut Ahli tidak ada penggelapan jika uang sudah menjadi miliknya, jika barang tidak dipenuhi itu maka termasuk pengingkaran sebuah janji;



- Bahwa penggelapan intinya adalah menguasai secara melawan hukum. Penggelapan ketika obyek dijual, disewakan atau digadaikan karena pada fase itulah muncul penguasaan secara melawan hukum karena bertindak seolah-olah miliknya sendiri. Somasi untuk memastikan bahwa sudah diminta tetapi tidak diberikan maka terbukti menguasai secara melawan hukum jadi somasi penting untuk beberapa kasus. Somasi penting untuk membuktikan maksud menguasai dalam beberapa kasus tetapi apabila sudah dijual berarti penggelapan;
- Bahwa jika ada pembayaran DP untuk pemesanan batu dan diperjanjikan dalam kontrak bahwa DP belum ada kewajiban batu nanti pembayaran kedua baru ada kewajiban. A tidak pernah menegur, somasi dan langsung melaporkan bahwa ia ditipu. Menurut Ahli karena kontrak sifatnya prifat maka selesaikan dulu konstruksi hukum prifat, beritahukan atau somasi terlebih dahulu. Pidana merupakan ultimum remedium walaupun disaat yang sama bisa menjadi premium remedium, tetapi dalam kontraktual ada konstruksi hukumnya, maka selesaikan dulu proses yang pertama, manakala tidak mampu baru masuk hukum pidana walaupun laporan adalah hak setiap orang;
- Bahwa jika dalam perjanjian disepakati para pihak bahwa apabila perselisihan terjadi akan dilakukan musyawarah apabila tidak dapat diselesaikan barulah diselesaikan melalui pengadilan. Salah satu pihak ada yang tidak puas tetapi tidak pernah melakukan somasi atau teguran bahkan tidak mau melakukan mediasi dan hanya mau menyelesaikan melalui jalur litigasi. Menurut Ahli semestinya diselesaikan antara para pihak lalu apabila tidak dapat diselesaikan maka masing-masing pihak dapat menggunakan hak publik untuk membuat laporan;
- Bahwa perkara yang berbentuk kontrak maka pidana sifatnya ultimum remedium sedangkan perkara seperti pembunuhan, korupsi karena merugikan orang banyak maka sifatnya primum remedium;
- Bahwa misalkan ada dawaan dimana A sebagai pelaku utama dan B sebagai turut serta melakukan kemudian ada putusan praperadilan yang menyatakan A sebagai pelaku utama penetapan tersangkanya tidak sah karena permasalahan *a quo* adalah masalah keperdataan. Menurut Ahli ada prinsip bahwa putusan Hakim dianggap suatu kebenaran dan kepastian yang bersifat mengikat. Secara normatif seharusnya turut serta mengikuti pelaku utama supaya linier;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyitaan diatur dalam Pasal 35 KUHP, Penyitaan dilakukan dari yang melakukan tindak pidana atau yang berkaitan dengan tindak pidana, maka diluar hal tersebut dapat dikatakan *Abuse of power* dan terhadap barang yang telah disita tidak memiliki nilai apapun sebagai barang bukti karena prosesnya tidak sesuai;
- Bahwa apabila suatu putusan praperadilan dari pelaku utama yang menyatakan penyitaan barang bukti tidak sah, kemudian barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena perolehannya tidak sesuai prosedur karena dalam perkara berbeda sudah dianggap tidak sah sebagai alat bukti;
- Bahwa jika A dan B melakukan negosiasi dan yang mengetahui hasil negoriasinya hanya A dan B. kemudian A dari pihak pembeli menyampaikan kepada C lalu C dan D menandatangani kontrak. Bahwa D tidak pernah bertemu dengan C dan A kemudian C melakukan laporan polisi dengan dalil telah ditipu oleh D. Menurut Ahli Harus dapat dibuktikan keterkaitan dan kausalitas antara perbuatan dengan tergeraknya seseorang. Apakah ada keterakitan antara A, B, C dan D, perbuatan yang mana yang membuat tergeraknya korban. Kalau tidak ada pembuktian tentang keterkaitan maka sulit untuk menyatakan suatu perbuatan penipuan telah memenuhi unsur. Jadi yang terpenting adalah adanya kausalitas;
- Bahwa manakala didakwakan tindak pidana misalkan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP, seharusnya disebutkan Pasal 55 jenis atau ayat yang mana, apakah pledger, turut serta atau medetpledger karena akan berimplikasi dengan pertanggungjawaban yang berbeda;
- Bahwa dalam dakwaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berarti pelakunya harus lebih dari 1 (satu) orang atau harus ada pelaku yang lain;
- Bahwa mengenai kekuatan pembuktian suatu putusan hakim dikaitkan dengan asas probation plena. Ahli menerangkan bahwa di Indonesia menggunakan negatif wettelijk atau keyakinan hakim diperoleh dari adanya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh secara sah. Kekuatan pembuktian dokumen Putusan Hakim mengikat sesuai asas *res judicata pro veritate habetur*;
- Bahwa korban penipuan dalam 378 KUHP hanya untuk orang perorangan saja;

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penipuan terbatas pada tahap pra kontrak. Meskipun ada pendapat melalui buku yang menyatakan bahwa penipuan bisa terjadi diawal perjanjian, ditengah perjanjian dan diakhir perjanjian. Penipuan diakhir perjanjian misalnya kewajiban membayar tetapi membayar dengan menggunakan cek kosong. Menurut Ahli bahwa penipuan terjadi terbatas pada pra kontrak dan setelah kontrak itu termasuk wanprestasi;
 - Bahwa turut serta dalam perkara pidana adalah masing-masing harus melakukan anasir perbuatan. Perbuatan aktif untuk Pasal 378 KUHP terletak pada rangkaian kata bohong, tipu muslihat atau martabat palsu, sehingga ketika pelaku dengan konstruksi turut serta atau Pasal 55 KUHP namun ia tidak pernah melakukan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong atau martabat palsu maka ia tidak bisa dikatakan turut serta melakukan penipuan. Jika ia tandatangan sebagai Direktur ia tidak bisa disebut sebagai turut serta tetapi mensukseskan tindak pidana;
 - Bahwa jika di dalam kontrak ada kata-kata yang sifatnya tipu daya atau rangkaian kata bohong atau martabat palsu maka bisa dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan namun bila tidak ada maka tidak bisa dikatakan turut serta karena penipuan hanya terjadi sebelum kontrak dan ia harus ada andil untuk rangkaian kata bohong atau tipu muslihat tersebut;
 - Bahwa apabila tidak bertemu langsung tetapi melalui temannya dan ia tahu dan juga menyetujui maka tidak bisa dikatakan penipuan tanpa adanya pertemuan karena penipuan tersebut aktif;
 - Bahwa dalam sistem pembuktian dikaitkan dengan Pasal 184 KUHP, alat bukti mempunyai kekuatan yang sama, meskipun dalam beberapa kasus alat bukti saksi yang paling kuat karena yang paling relevan dan mudah didapatkan, namun tidak harus berurutan dengan alat bukti berikutnya seolah-olah alat bukti saksi yang paling kuat;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Nomor: 13, tertanggal 1 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: AHU-75824.AH.01.01.Tahun 2008,



tertanggal 20 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda T-1a;

3. Fotokopi sesuai asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Logam Nomor: 089, tertanggal 22 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Robby Kurniawan, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, diberi tanda T-2;

4. Fotokopi sesuai asli, Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0492108 Tahun 2021, tertanggal 28 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda T-2a

5. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Bombana Nomor: 91 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Makmur, ditetapkan di Rumbia, pada tanggal 22-4-2010, diberi tanda T-3;

6. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 672/DPMPTSP/X/2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Makmur kode wilayah: 24 7406 2 06 2016 042, ditetapkan di Kendari, pada tanggal 23-10-2019, diberi tanda T-4;

7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 239 tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Kelayakan Lingkungan kegiatan penambangan bijih emas di Kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Panca Logam Makmur, diberi tanda T-5;

8. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 139 tahun 2015 tanggal 9 April 2015 tentang Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air kegiatan penambangan bijih emas PT. Panca Logam Makmur, diberi tanda T-6;

9. Fotokopi dari fotokopi, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Penambangan Antymoni di Desa Wububangka Kecamatan Raruwatu Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 12 Juli 2011, diberi tanda T-7;

10. Fotokopi dari fotokopi, Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 PT. Panca Logam Makmur, Bombana 2021, diberi tanda T-8;

11. Print out Surat Nomor: 386/MB.04.15/DJB/2021, Hal: Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKAB Tahun 2021 PT. Panca Logam Makmur, tertanggal 16 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, diberi tanda T-9;

12. Fotokopi dari fotokopi, Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT Panca Logam Makmur, Bombana 2022, diberi tanda T-10;

13. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: 019/B/PLM-DIR/XI/2021, Perihal: Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022, tertanggal 13 November 2021, yang ditujukan kepada Bapak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, diberi tanda T-10a;

14. Tangkapan layar (*screenshot*) surat elektronik (surel) dikirimkan oleh PT. Panca Logam Makmur yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, tertanggal 15 November 2021 terkait Permohonan Persetujaun RKAB 2022 PT. Panca Logam Makmur, diberi tanda T-10b;

15. Tangkapan layar (*screenshot*) e-Rencana Kerja dan Anggaran Biaya terkait Proses Evaluasi I Permohonan Persetujaun RKAB 2022 PT. Panca Logam Makmur pada 29 Desember 2021, diberi tanda T-10c;

16. Tangkapan layar (*screenshot*) surat elektronik (surel) dikirimkan oleh PT. Panca Logam Makmur yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, tertanggal Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT Panca Logam Makmur Tahun 2022, tertanggal 3 Januari 2022, diberi tanda T-10d;

17. Tangkapan layar (*screenshot*) e-Rencana Kerja dan Anggaran Biaya terkait Proses Evaluasi III Permohonan Persetujaun RKAB 2022 PT Panca Logam Makmur pada 25 Januari 2022, diberi tanda T-10e;

18. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: 01/B/PLM-DIR/V/2022, Perihal: Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022, tertanggal 9 Mei 2022, diberi tanda T-10f;

19. Tangkapan layar (*screenshot*) surat elektronik (surel) dikirimkan oleh PT. Panca Logam Makmur yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, tertanggal Permohonan Pesetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022, tertanggal 14 Mei 2022, diberi tanda T-10g;

20. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: 09/B/PLM-DIR/V/2022, Perihal: Permohonan Pesetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Tahun 2022, tertanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda T-10h;

21. Tangkapan layar (*screenshot*) surat elektronik (surel) dikirimkan oleh PT. Panca Logam Makmur yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, tertanggal Permohonan Pesetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022, tertanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda T-10i;

22. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Penghentian Penyelidikan No.Pol.: SP2.Lid/2534/VII/2022/Tipidter, tanggal 11 Juli 2022., diberi tanda T-10j;

23. Fotokopi dari fotokopi, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/253.b/VII/2022/TIPIDTER Tentang Penghentian Penyelidikan, tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda T-10k;

24. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: B/478/X/2022/Tipidter tentang Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda T-310.l;

25. Tangkapan layar (*screenshot*) surat elektronik (surel) dikirimkan oleh PT. Panca Logam Makmur yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, tertanggal Permohonan Pesetujuan Dokumen RKAB PT Panca Logam Makmur Tahun 2022, tertanggal 13 Februari 2023, diberi tanda T-10m;

26. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: 009/B/PLM-DIR/X/2022, Perihal: Permohonan Pesetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022, tertanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda T-10n;

27. Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara., diberi tanda T-10o;

28. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: 01/B/PLM-DIREKTUR/XI/2019, Hal: Permohonan, diajukan oleh PT. Panca Logam Makmur tertanggal 1 November 2019 yang ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, diberi tanda T-11;

29. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: 4400/03/DBN/PL/2019, Perihal: Tarif Royalti untuk Komoditas Stibnite tertanggal 31 Desember 2019 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Panca Logam Makmur, diberi tanda T-12;

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Print out, Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Nama Perusahaan: PT Panca Logam Makmur yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, diberi tanda T-13;
31. Fotokopi sesuai asli, Slip Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan. Kode Billing: 820230213205587 dengan Nama Wajib Bayar: PT. Panca Logam Makmur dengan NTB 000000632472 dan NTPN 1729E6U8EKTUMVIJ, diberi tanda T-13a;
32. Print out, Report Analysis Client PT. Panca Logam Makmur. Type of sample: stone. Date Received: September 06, 2019, Date of Analysis: September 07 up to 16, 2019, yang dikeluarkan oleh Sucofindo terhadap Antimoni sebesar 30%, diberi tanda T-14;
33. Tangkapan Layar (Screenshot) Percakapan Whatsapp antara Leo Chandra Edward dengan Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. tertanggal 20 April 2022 yang mana Leo Chandra Edward sudah mengetahui sebelum kontrak, bahwa permohonan RKAB masih dalam proses, diberi tanda T-15;
34. Fotokopi dari fotokopi, Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tertanggal 30 Mei 2022 antara PT. Panca Logam Makmur yang diwakili oleh direktornya: Drs. Ec. Iriyanto selaku penjual dan PT. Cipta Trading Mandiri yang diwakili oleh Narso selaku pembeli, diberi tanda T-16;
35. Fotokopi dari fotokopi, Bukti Pengiriman J&T Express JD0181913536, tertanggal 1 Juni 2022 Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tertanggal 30 Mei 2022 kepada pihak pembeli, diberi tanda T-17;
36. Print out Foto-foto batu di *stockpile* dan foto-foto contoh batu yang sesuai spesifikasi di dalam Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tertanggal 30 Mei 2022., diberi tanda T-18;
37. Print out Foto-foto *crusher* yang digunakan oleh PT. Panca Logam Makmur untuk memecahkan batu antimoni sesuai spesifikasi di dalam Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tertanggal 30 Mei 2022., diberi tanda T-19;
38. Tangkapan Layar (Screenshot) Percakapan Whatsapp antara Handoko Suhartono dan Leo Chandra Edward terkait Handoko Suhartono yang menginformasikan kepada Leo Chandra Edward terkait sudah siapnya Stock Antimoni sesuai perjanjian 250 s/d 300 ton yang sesuai spesifikasi Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tertanggal 30 Mei 2022 di

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Panca Logam, diberi tanda T-20;

39. Tangkapan Layar (*Screenshot*) Percakapan Whatsapp antara Heriyanto dengan Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng., tertanggal 18 Agustus 2022 terkait Heriyanto yang masih menyarankan PT. Panca Logam Makmur untuk melakukan pembelian crusher baru dari China, diberi tanda T-21;

40. Print out, Mineral Test Report, Client PT. Panca Logam Makmur. Job Number: KN220077. Number sample 3. Date Received 07/09/2022, Date reported 13/10/2022, yang dilakukan oleh PT. Intertek Utama Services, diberi tanda T-22;

41. Fotokopi sesuai asli, Formulir Kiriman Uang dari Bank BNI terbilang satu miliar rupiah dari Rekening BNI Nomor 162009000888 atas nama PT. Panca Logam Makmur kepada Rekening Mandiri Nomor 162009000888 atas nama PT. Visi Debtindo Minerba tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda T-23;

42. Fotokopi dari fotokopi, Tangkapan Layar (*Screenshot*) Percakapan Whatsapp antara pihak Drs. Ec. Iriyanto (Terdakwa) dengan Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. terkait meminta putusan Praperadilan 12/Pid.Pra/2023/PN.Sby., diberi tanda T-24;

43. Tangkapan Layar (*Screenshot*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kendari terkait Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 12/Pid.Pra/2023/PN.Sby, tanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda T-24a;

44. Fotokopi dari fotokopi, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 12/Pid.Pra/2023/PN.Sby, tanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda T-24b;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa lalu juga telah diperlihatkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 019/B/PLM-DIR/XI/2021 tertanggal 13 November 2021 beserta Dokumen Lampirannya;
2. 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 01/B/PLM-DIR/V/2022 tertanggal 09 Mei 2022 beserta Dokumen Lampirannya;
3. 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 09/B/PLM-DIR/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 beserta Dokumen Lampirannya;

4. 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 009/B/PLM-DIR/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 beserta Dokumen Lampirannya;

5. 1 (Satu) Rangkap Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-1884/MB.04/DBM.OP/2022 Perihal Surat tanggapan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral atas nama EDIAR USMAN tertanggal 25 Oktober 2022;

6. 1 (satu) Rangkap Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-2331/MB.04/DBM.OP/2022 Perihal Surat tanggapan Kedua terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral atas nama Ediar Usman tertanggal 28 Oktober 2022;

7. 1 (Satu) Lembar Print Out Surat dari PT. Panca Logam Makmur nomor: 018/B/PLM-DIR/XI/2021 tertanggal 08 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Feasibility Study PT. Panca Logam Makmur beserta dokumen lampirannya;

8. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: 514.Und/MB.04/DBM.PE/2021 perihal Undangan Pembahasan Dokumen Studi Kelayakan PT. Panca Logam Makmur yang ditujukan kepada Direktur PT. Panca Logam Makmur tertanggal 30 November 2021;

9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembahasan Dokumen Revisi Studi Kelayakan PT. Panca Logam Makmur yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral atas nama Andri Budhiman Firmanto dan Kuasa Direktur PT. Panca Logam Makmur atas nama Haslinda tanggal 2 Desember 2021;

10. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni antara Drs. Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dengan saudara Narso selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri tertanggal 30 Mei 2022;

11. 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1620019000888 Atas nama Visi Debtindo Mineral (IDR) sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) melalui Transfer RTGS kepada Rekening tujuan Bank BNI atas nama PT. Panca Logam Makmur

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening: 0971546352 tertanggal 31 Mei 2022;

12. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Kuasa Direksi Nomor: 23, tanggal 27 Oktober 2020 PT. Visi Debtindo Mineral yang di buat oleh Notaris Mulyani, S.H., M.Kn. (telah dilegalisir);

13. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Trading Mandiri Nomor: 33 yang dibuat oleh Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn. Tertanggal 22 Juli 2021 (telah dilegalisir);

14. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0971546352 atas nama Panca Logam Makmur Periode Tanggal 01/05/2022 sampai dengan 31/07/2022;

15. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy S9, nomor model: SM-G960F, Nomor Serial: RR8K20HHSSZ dan Nomor Imei 1: 356053090131615, Nomor Imei 2: 356054090131613 dan Nomor Handohone: 082244335888 warna ungu;

16. 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 089 yang di buat oleh Notaris Robby Kurniawan, S.H., M.Kn. Tertanggal 22 Desember 2021 (Telah dilegalisir);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, Saksi a *decharge*, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Panca Logam Makmur bergerak pada bidang pertambangan emas mempunyai perijinan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 91 tahun 2010 tanggal 24 April 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambanagn (KP) eksploitasi menjadi Izin Usahan Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Makmur dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 672/DPMPSTSP/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Makmur Kode Wilayah: 24 7406 2 06 2016 042 di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana yang berlaku sampai dengan 23 Desember 2025;

2. Bahwa Antimoni merupakan mineral ikutan dalam pertambangan emas pada PT. Panca Logam Makmur dan tidak memerlukan perijinan tersendiri dalam hal penambangannya;

3. Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Panca Logam

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur tahun 2021 telah mendapatkan persetujuan namun untuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 telah dilakukan revisi dan diajukan berulang kali namun masih belum mendapatkan persetujuan dari Menteri terkait;

4. Bahwa pada sekitar bulan April 2022 Saksi Leo Chandra Edward menghubungi Saksi Handoko Suhartono untuk menanyakan barang hasil tambang berupa Antimoni di perusahaan tambang PT. Panca Logam Makmur melalui telepon, dan Saksi Handoko Suhartono menyampaikan PT. Panca Logam Makmur memiliki cadangan Antimoni;

5. Bahwa selanjutnya antara Saksi Leo Chandra Edward dan Saksi Handoko Suhartono setelah melakukan pembicaraan dan negosiasi bersepakat melakukan jual beli Antimoni;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi Saksi Handoko Suhartono diberitahukan mengenai kesepakatan tersebut lalu Terdakwa menyetujui dan sependapat dengan kesepakatan yang dibuat oleh Saksi Handoko Suhartono dan Saksi Leo Chandra Edward meskipun;

7. Bahwa Saksi Leo Chandra Edward juga menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Saksi Narso selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri dan Saksi Narso juga setuju dan sependapat dengan kesepakatan tersebut;

8. Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Saksi Handoko Suhartono dan Saksi Leo Chandra Edward yaitu menyiapkan Antimoni sebanyak 500 (lima ratus) ton Antimoni dengan kadar minimal 30% dan ukuran 1-10 Cm serta kesepakatan harga Antimoni sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per-Kilogram sehingga total harga sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang down payment (DP) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Dalam perjanjian tersebut juga dituangkan mengenai tahapan pembayaran dan penyediaan Antimoni;

9. Bahwa kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam perjanjian jual beli Antimoni tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur sebagai penjual dan Saksi Narso selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri sebagai pembeli;

10. Bahwa setelah itu pada tanggal 31 Mei 2022 PT. Cipta Trading Mandiri melalui PT. Visi Debtindo Mineral melakukan transfer uang pembayaran Down Payment (DP) Antimoni sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0971546352 atas nama PT. Panca Logam Makmur;

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



11. Bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan Juni 2022 Saksi Leo Chandra Edward memerintahkan Saksi Heryanto Ardiya untuk melakukan pengecekan dan penelitian kesesuaian Antimoni yang disediakan oleh PT. Panca Logam Makmur, Saksi Heryanto Ardiya berada di lokasi tambang PT. Panca Logam Makmur dari sekitar awal bulan Juni 2022 sampai dengan akhir Juni 2022 juga membantu dalam melakukan scan terhadap sebaran Antimoni di lokasi tersebut;

12. Bahwa penyediaan Antimoni terkendala masalah crusher yang rusak bahkan sempat diusahakan secara manual namun tidak efektif Saksi Heryanto Ardiya sempat merekomendasikan dan mencari crusher pada sekitar bulan Juli 2022 dan ditindaklanjuti oleh PT. Panca Logam Makmur;

13. Bahwa dalam jangka waktu kesepakatan selama 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Narso yaitu sampai berakhirnya masa perjanjian, sudah tersedia Antimoni namun belum dapat mencukupi sesuai yang diperjanjikan;

14. Bahwa sempat ada pertemuan antara pihak PT. Panca Logam Makmur dengan Leo Chandra Edward guna membicarakan perjanjian jual beli Antimoni setelah jatuh tempo perjanjian namun tidak menemukan titik temu akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Narso selaku PT. Cipta Trading Mandiri melaporkan Terdakwa dan Saksi Handoko Suhartono ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut;

15. Bahwa terdapat pengembalian uang dari PT. Panca Logam Makmur dengan Nomor Rekening BNI 162009000888 atas nama PT. Panca Logam Makmur kepada PT. Visi Debtindo Mineral dengan Nomor Rekening Mandiri 162009000888 atas nama PT. Visi Debtindo Mineral tanggal 18 Agustus 2023 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama

Perbuatan Terdakwa Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP



sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama Drs. Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP, yang telah diperiksa identitas dan telah dibenarkan oleh orang yang bersangkutan serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi di persidangan, menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

A.d. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud ini mempunyai pengertian yang sama dengan sengaja yang bertitik tolak dari pengertian *opzet* atau kesengajaan, dan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur kesengajaan, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur "kesengajaan", yang pertama yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan yang kedua yaitu Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Van Bemmelen dan Van Hattun, yang termasuk pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan itu harus bersifat hukum kehartakekayaan, sedangkan menurut Noyon-Langemeijer, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya tidak terbatas pada bidang ekonomi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, atau setidak-tidaknya bertentangan dengan hak orang lain ataupun nilai-nilai moral yang baik yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” oleh karena terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif maka terhadap elemen unsur tersebut tidak perlu terbukti seluruhnya, apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- **Nama Palsu** adalah nama yang bukan nama sebenarnya;
- **Tipu Muslihat** merupakan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;
- **Serangkaian Kebohongan** merupakan kata-kata yang tersusun rapi sehingga kebohongan satu tertutup dengan kebohongan lainnya sehingga seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian pengertian tersebut di atas akan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata telah terjadi kesepakatan antara Saksi Leo Chandra Edward dan Saksi Handoko Suhartono (Komisaris PT. Panca Logam Makmur) mengenai jual beli Antimoni lalu kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam perjanjian jual beli Antimoni tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur sebagai penjual dan Saksi Narso selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut pihak penjual harus menyiapkan Antimoni sebanyak 500 (lima ratus) ton Antimoni dengan kadar minimal 30% dan ukuran 1-10 Cm serta kesepakatan harga Antimoni sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per-Kilogram sehingga total harga sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pembeli membayar uang down payment (DP) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 PT. Cipta Trading Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PT. Visi Debtindo Mineral selaku pembeli melakukan transfer uang pembayaran Down Payment (DP) Antimoni sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0971546352 atas nama PT. Panca Logam Makmur selaku penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum PT. Panca Logam Makmur telah memulai pekerjaannya dan pada sekitar awal bulan Juni 2022 Saksi Leo Chandra Edward memerintahkan Saksi Heryanto Ardiya untuk melakukan pengecekan dan penelitian kesesuaian Antimoni yang disediakan oleh PT. Panca Logam Makmur, Saksi Heryanto Ardiya berada di lokasi tambang PT. Panca Logam Makmur dari sekitar awal bulan Juni 2022 sampai dengan akhir Juni 2023 juga membantu dalam melakukan scan terhadap sebaran Antimoni di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa penyediaan Antimoni terkendala masalah crusher yang rusak bahkan sempat diusahakan secara manual namun tidak efektif Saksi Heryanto Ardiya sempat merekomendasikan dan mencari crusher pada sekitar bulan Juli 2022 dan ditindaklanjuti oleh PT. Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa dalam jangka waktu kesepakatan selama 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Narso yaitu sampai berakhirnya masa perjanjian, sudah tersedia Antimoni namun belum dapat mencukupi sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian belum ada pengiriman atau pengangkutan Antimoni kepada pembeli, Antimoni yang telah siap dikemas dalam karung dan cadangan Antimoni masih berada pada penjual yaitu PT. Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa sempat ada pertemuan antara pihak PT. Panca Logam Makmur dengan Leo Chandra Edward guna membicarakan perjanjian jual beli Antimoni setelah jatuh tempo perjanjian namun tidak menemukan titik temu akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Narso selaku PT. Cipta Trading Mandiri melaporkan Terdakwa dan Saksi Handoko Suhartono ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar terdapat pengembalian uang dari PT. Panca Logam Makmur dengan Nomor Rekening BNI 162009000888 atas nama PT. Panca Logam Makmur kepada PT. Visi Debtindo Mineral dengan Nomor Rekening Mandiri 162009000888 atas nama PT. Visi Debtindo Mineral tanggal 18 Agustus 2023 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima oleh PT. Panca Logam Makmur dimana Terdakwa sebagai Direktur bukan untuk menguntungkan diri sendiri Terdakwa atau orang lain juga perusahaan secara melawan hukum, akan tetapi merupakan kontrak pembelian Antimoni antara PT. Panca Logam Makmur dimana Terdakwa selaku direkturnya dengan PT. Cipta Trading Mandiri dimana Saksi Narso sebagai direkturnya adalah sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai tidak terpenuhinya penyediaan Antimoni sesuai yang diperjanjikan walaupun telah diusahakan dan tidak ditemukannya kata sepakat dalam penyelesaian perjanjian, tidak ditempuh jalur penyelesaian terlebih dahulu sesuai perjanjian secara keperdataan namun langsung ditempuh jalur hukum pidana sehingga dilaporkan kepada pihak yang berwajib adalah merupakan hal lain yang sepenuhnya merupakan keputusan dari salah satu pihak yaitu Saksi Narso selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri;

Menimbang, bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening operasional PT. Panca Logam Makmur dan bukan ke rekening pribadi Terdakwa serta telah ada pula pengembalian uang dari PT. Panca Logam Makmur kepada PT. Visi Debtindo Mineral sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa atau orang lain tidak mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan suatu fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan nama palsu atau martabat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak pula ada fakta hukum yang bisa didapat dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan dalam seluruh rangkaian hubungan kontrak (perjanjian) jual beli Antimoni tanggal 30 Mei 2022 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli yang diajukan Penuntut Umum maupun Ahli Pidana maupun Perdata yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara penipuan dapat dilihat dari sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dilakukan, apakah ada perbuatan perbuatan berupa tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku penjual yang dilakukannya mengarah untuk didapatnya persetujuan atau supaya pembeli percaya dan sepakat tentang yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa PT. Panca Logam Makmur merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan emas mempunyai perijinan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 91 tahun 2010 tanggal 24 April 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Makmur dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 672/DPMPTSP/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Makmur Kode Wilayah: 24 7406 2 06 2016 042 di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana yang berlaku sampai dengan 23 Desember 2025;

Menimbang, bahwa Antimoni yang diperjanjikan merupakan mineral ikutan dalam pertambangan emas pada PT. Panca Logam Makmur dan tidak memerlukan perijinan tersendiri dalam hal penambangannya dimana hal tersebut tercantum dalam bagian lampiran ijin pertambangan di atas diperkuat dengan pendapat Ahli Pertambangan yang diajukan Penuntut Umum dimana tidak memerlukan perijinan tersendiri untuk menambang mineral ikutan;

Menimbang, bahwa perihal fakta mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Panca Logam Makmur tahun 2022 yang telah dilakukan revisi dan diajukan berulang kali namun masih belum mendapatkan persetujuan dari Menteri terkait, harus dilakukan penilaian apakah hal tersebut diketahui Saksi Leo Chandra Edward sebelum membuat kesepakatan dengan Saksi Handoko Suhartono yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Leo Chandra Edward menerangkan sekitar bulan April 2022 pada saat Saksi Leo Chandra Edward menghubungi Saksi Handoko Suhartono melalui telepon dan menanyakan barang hasil tambang berupa Antimony lalu Saksi Handoko Suhartono menyampaikan bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki cadangan Antimoni, lalu Saksi Leo Chandra Edward menanyakan terkait legalitas PT. Panca Logam dan Handoko Suhartono menyampaikan bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki legalitas yang lengkap yaitu IUP dan RKAB, Saksi Handoko Suhartono menjelaskan bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki izin untuk menambang dan menjual

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antimoni, sudah ada RKAB tahun 2021 sedangkan RKAB tahun 2022 masih dalam pengurusan dan akan segera terbit kemudian. Lalu sekitar bulan September 2022 Saksi Leo Chandra Edward curiga karena ada informasi bahwa PT. Panca Logam Makmur bekerja tanpa RKAB sehingga Saksi Leo Chandra Edward meminta persetujuan RKAB, lalu Saksi Handoko Suhartono mengirimkan RKAB Tahun 2021 dan Tahun 2022 melalui *WhatsApp* dan juga Peraturan Menteri bahwa boleh menambang setelah mengajukan RKAB meskipun belum disetujui tetapi setelah Saksi Leo Chandra Edward cek RKAB yang dikirimkan tersebut bukan persetujuan;

Menimbang, bahwa Saksi Narso menerangkan pada bulan Mei 2022 Saksi Leo Chandra Edward menghubungi Saksi Narso dan menyampaikan bahwa PT. Panca Logam Makmur memiliki barang hasil tambang berupa Antimoni dan juga memiliki legalitas yang lengkap dalam hal ini IUP dan RKAB untuk melakukan penambangan dan penjualan antimoni. Lalu pada bulan September 2022 Saksi Leo Chandra Edward menyampaikan kepada Saksi Narso bahwa PT. Panca Logam Makmur belum memiliki persetujuan RKAB Tahun 2022 dari Kementerian ESDM untuk melakukan penjualan Antimoni;

Menimbang, bahwa Saksi Handoko Suhartono menerangkan sebelum perjanjian disepakati sudah mengetahui perihal RKAB 2022 yang belum disetujui namun tidak menyampaikan kepada Saksi Leo Chandra Edward maupun Terdakwa mengenai hal tersebut karena RKAB 2022 sudah diajukan tinggal mendapat persetujuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan baru mengetahui RKAB 2022 belum mendapatkan persetujuan saat bergulirnya kasus ini yaitu jauh setelah perjanjian ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa tangkapan layar percakapan *Whatsapp* antara Saksi Leo Chandra Edward dengan Saksi Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. tertanggal 20 April 2022 dimana Saksi Leo Chandra Edward menanyakan RKAB 2022 dan dijawab Saksi Muh. Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. masih dalam proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Saksi Leo Chandra Edward sudah mengetahui sebelum kontrak, bahwa permohonan RKAB masih dalam proses sedangkan Terdakwa mengetahui setelah bergulirnya perkara ini dengan demikian tidak ada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka unsur dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata penerimaan uang yang ditransfer melalui rekening PT. Visi Debtindo Mineral kepada PT. Panca Logam Makmur sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) adalah murni karena hubungan kontrak atau perjanjian jual beli Antimoni yang mana sudah saling disepakati dan diketahui oleh para pihak hal mana bukan merupakan bujukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur membujuk orang agar memberikan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan teori hukum dalam konteks penipuan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terpenuhi perbuatan penipuan maka sub-unsur penipuan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok penipuan tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama penuntut umum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini adalah sama



dengan unsur kesatu dari dakwaan alternatif pertama yang telah diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, dan oleh karena telah dinyatakan terpenuhi maka dengan mengambil-alih sepenuhnya pertimbangan dari unsur kesatu dari dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas, sudah sepatutnya unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak dari pengertian *opzet* atau kesengajaan, dan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur kesengajaan, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur kesengajaan, yang pertama yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan yang kedua yaitu Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan atau dengan sengaja ini berhubungan dengan sikap batin seseorang, yang mana untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, oleh karena itu dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan unsur kesengajaan tersebut dalam arti kata “menguasai sesuatu barang secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata telah terjadi kesepakatan antara Saksi Leo Chandra Edward dan Saksi Handoko Suhartono (Komisaris PT. Panca Logam Makmur) mengenai jual beli Antimoni lalu kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam perjanjian jual beli Antimoni tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur sebagai penjual dan Saksi Narso selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa lalu berdasarkan perjanjian tersebut terjadi transfer dari PT. Cipta Trading Mandiri melalui rekening PT. Visi Debtindo Mineral kepada PT. Panca Logam Makmur sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar)



pada tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa penerimaan uang tersebut adalah murni karena hubungan kontrak atau perjanjian jual beli Antimoni yang mana sudah saling disepakati dan diketahui oleh para pihak yaitu perjanjian jual beli Antimoni tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perdata yang diajukan oleh Terdakwa mengenai sebuah perjanjian jual beli dimana terdapat kewajiban penjual yaitu menyediakan dan menyerahkan barang lalu pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang sesuai yang diperjanjikan, apabila dihubungkan dengan konteks pada perkara *a quo* pembayaran sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) tersebut sudah disepakati dan sesuai dengan perjanjian dengan demikian sebenarnya sudah menjadi milik PT. Panca Logam Makmur serta faktanya uang tersebut juga sudah dikembalikan ke PT. Visi Debtindo Mineral;

Menimbang, bahwa pembayaran dari PT. Cipta Trading Mandiri melalui PT. Visi Debtindo Mineral Tersebut faktanya ditransfer ke rekening Perusahaan yaitu PT. Panca Logam Makmur bukan ke rekening pribadi Terdakwa sendiri dan telah pula ditransfer kembali ke rekening PT. Visi Debtindo Mineral oleh PT. Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum melainkan berdasarkan suatu kontrak (perjanjian) antara para pihak salah satunya Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dalam penggelapan tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai isi Nota Pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas telah dipertimbangkan dengan rinci di dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan menerima Nota Pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat dalam Surat Tuntutannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupun melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam penandatanganan perjanjian kontrak pengadaan Antimoni;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak mampu membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempunyai keyakinan akan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena kepada Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua Penuntut Umum, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan, lalu kepada Terdakwa harus diberikan rehabilitasi, pemulihan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan sedangkan Terdakwa dinyatakan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan seketika itu juga setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 019/B/PLM-DIR/XI/2021 tertanggal 13 November 2021 beserta Dokumen Lampirannya; 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 01/B/PLM-DIR/V/2022 tertanggal 09 Mei 2022 beserta Dokumen Lampirannya; 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 09/B/PLM-DIR/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 beserta Dokumen Lampirannya; 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 009/B/PLM-DIR/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 beserta Dokumen Lampirannya; 1 (Satu) Rangkap Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-1884/MB.04/DBM.OP/2022 Perihal Surat tanggapan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral atas nama EDIAR USMAN tertanggal 25 Oktober 2022; 1 (satu) Rangkap Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-2331/MB.04/DBM.OP/2022 Perihal Surat tanggapan Kedua terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral atas nama Ediar Usman tertanggal 28 Oktober 2022; 1 (Satu) Lembar Print Out Surat dari PT. Panca Logam Makmur nomor: 018/B/PLM-DIR/XI/2021 tertanggal 08 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Feasibility Study PT. Panca Logam Makmur beserta dokumen lampirannya; 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: 514.Und/MB.04/DBM.PE/2021 perihal Undangan Pembahasan Dokumen Studi Kelayakan PT. Panca Logam Makmur yang ditujukan kepada Direktur PT. Panca Logam Makmur tertanggal 30 November 2021; 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembahasan Dokumen Revisi Studi Kelayakan PT. Panca Logam Makmur yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral atas nama Andri Budhiman Firmanto dan Kuasa Direktur PT. Panca Logam Makmur atas nama Haslinda tanggal 2 Desember 2021; 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni antara Drs. Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dengan saudara Narso selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Mei 2022; 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1620019000888 Atas nama Visi Debtindo Mineral (IDR) sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) melalui Transfer RTGS kepada Rekening tujuan Bank BNI atas nama PT. Panca Logam Makmur dengan Nomor Rekening: 0971546352 tertanggal 31 Mei 2022; 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Kuasa Direksi Nomor: 23, tanggal 27 Oktober 2020 PT. Visi Debtindo Mineral yang di buat oleh Notaris Mulyani, S.H., M.Kn. (telah dilegalisir); 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Trading Mandiri Nomor: 33 yang dibuat oleh Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn. Tertanggal 22 Juli 2021 (telah dilegalisir); 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0971546352 atas nama Panca Logam Makmur Periode Tanggal 01/05/2022 sampai dengan 31/07/2022; dan 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 089 yang di buat oleh Notaris Robby Kurniawan, S.H., M.Kn. Tertanggal 22 Desember 2021 (Telah dilegalisir), oleh karena berbentuk dokumen dan menjadi satu dalam berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy S9, nomor model: SM-G960F, Nomor Serial: RR8K20HHSSZ dan Nomor Imei 1: 356053090131615, Nomor Imei 2: 356054090131613 dan Nomor Handohone: 082244335888 warna ungu yang disita dari Saksi Handoko Suhartono maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Handoko Suhartono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 019/B/PLM-DIR/XI/2021 tertanggal 13 November 2021 beserta Dokumen Lampirannya;
- 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 01/B/PLM-DIR/V/2022 tertanggal 09 Mei 2022 beserta Dokumen Lampirannya;
- 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 09/B/PLM-DIR/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022 beserta Dokumen Lampirannya;
- 1 (Satu) Rangkap Print Out Permohonan Persetujuan Dokumen RKAB PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 nomor: 009/B/PLM-DIR/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 beserta Dokumen Lampirannya;
- 1 (Satu) Rangkap Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-1884/MB.04/DBM.OP/2022 Perihal Surat tanggapan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral atas nama EDIAR USMAN tertanggal 25 Oktober 2022;
- 1 (satu) Rangkap Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-2331/MB.04/DBM.OP/2022 Perihal Surat tanggapan Kedua terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral atas nama Ediar Usman tertanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (Satu) Lembar Print Out Surat dari PT. Panca Logam Makmur nomor: 018/B/PLM-DIR/XI/2021 tertanggal 08 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Feasibility Study PT. Panca Logam Makmur beserta dokumen lampirannya;
- 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Energi dan Sumber

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: 514.Und/MB.04/DBM.PE/2021 perihal Undangan Pembahasan Dokumen Studi Kelayakan PT. Panca Logam Makmur yang ditujukan kepada Direktur PT. Panca Logam Makmur tertanggal 30 November 2021;

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembahasan Dokumen Revisi Studi Kelayakan PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani oleh Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral atas nama Andri Budhiman Firmanto dan Kuasa Direktur PT. Panca Logam Makmur atas nama Haslinda tanggal 2 Desember 2021;

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni antara Drs. Ec. Iriyanto selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dengan saudara Narso selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri tertanggal 30 Mei 2022;

- 1 (satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1620019000888 Atas nama Visi Debtindo Mineral (IDR) sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) melalui Transfer RTGS kepada Rekening tujuan Bank BNI atas nama PT. Panca Logam Makmur dengan Nomor Rekening: 0971546352 tertanggal 31 Mei 2022;

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Kuasa Direksi Nomor: 23, tanggal 27 Oktober 2020 PT. Visi Debtindo Mineral yang di buat oleh Notaris Mulyani, S.H., M.Kn. (telah dilegalisir);

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Trading Mandiri Nomor: 33 yang dibuat oleh Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn. Tertanggal 22 Juli 2021 (telah dilegalisir);

- 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0971546352 atas nama Panca Logam Makmur Periode Tanggal 01/05/2022 sampai dengan 31/07/2022;

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 089 yang di buat oleh Notaris Robby Kurniawan, S.H., M.Kn. Tertanggal 22 Desember 2021 (Telah dilegalisir);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy S9, nomor model: SM-G960F, Nomor Serial: RR8K20HHSSZ dan

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 1: 356053090131615, Nomor Imei 2:
356054090131613 dan Nomor Handohone: 082244335888 warna
ungu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Handoko Suhartono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023,
oleh kami Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H.
Pardosi, S.H., M.H. dan Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Yayan Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

ttd

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haslim, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Pasarwajo

Plh. Panitera

ADNAN, S.H.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98